



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI,
S.Pi.,M.Si;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/18 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Cilinaya Indah, No.5B, Kelurahan Kekalek
Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;

Terdakwa dilalihkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota :

5. Pengalihan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 25 Januari 2024
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Imam Sofian, S.H.,M.H., Saeful Akbar, S.Ag.,M.H, Satrio Edi Suryo, S.H.,M.H dari kantor Dr. IMAM SOFIAN, S.H.,M.H & Associates yang beralamat di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023

Hal 1 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Nomor 7/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
 2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
 3. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
 4. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
 5. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;

Hal 2 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
8. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;
9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
10. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
11. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
12. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
13. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
14. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
15. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
16. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
17. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;

Hal 3 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
19. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
20. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-
21. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
22. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
23. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
24. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
25. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
26. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
27. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
28. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,
29. 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Hal 4 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
32. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode TranSaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;
33. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode TranSaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP.

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.M.Si dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.M.Si dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.M.Si lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan Hak Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.M.Si dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Hal 5 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada isi dan tuntutan (Requisitoir) yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 2 Mei 2024;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil dan isi Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa karena :
 - a. Seluruh dalil dan isi Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pemutarbalikan fakta dan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi (A de Charge) yang tidak berdasar dan tidak memiliki kapasitas secara utuh dalam perkara ini;
 - b. Seluruh dalil dan isi Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan permainan kata-kata untuk menutupi kebohongan itu sendiri.
3. Bahwa Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;
4. Bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dan keyakinan Hakim dalam Replik ini selain berdasarkan fakta-fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pula fakta hukum yang bersumber dari :
 - a. Putusan Perkara Pidana Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 14 Mei 2024 atas nama Terdakwa Suhirman salah satu MC Terdakwa Andika Gumilang dimana dalam perkara tersebut Andika Gumilang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dengan proses penuntutan dan persidangan secara terpisah (splitzing).
 - b. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Ardy Puger dalam perkara ini
 - c. Putusan perkara Pidana Nomor : 852/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 Mei 2024 atas nama Terdakwa Ardy Puger sebagai ActivationCoordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa Andika Gumilang
 - d. Ekstrak percakapan Terdakwa Andika Gumilang dan Terdakwa Ardy Puger;
 - e. Ekstrak percakapan Terdakwa Andika Gumilang dan Terdakwa Suhirman;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 6 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si** selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr **ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP** selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut** pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Dusun Labuhan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi ASHISH AGARWAL.
- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID.
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si adalah Karyawan PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 dan menjabat sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Merekrut Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
 2. Melakukan pengecekan dan mengawasi proses pembelian jagung sampai dengan diantarkan ke Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia.
 3. Mengumpulkan Nota Bongkar dari Customer PT. Jiva Agriculture

Hal 7 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan mengirimkan ke Team Finance agar Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dapat dibayar atas pengiriman jagungnya ke customer PT. Jiva Agriculture Indonesia oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia.

4. Berkoordinasi dengan Team Finance untuk memastikan pembayaran terhadap Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
 5. Mencari Customer (pembeli) baru dan memberitahukan kepada Sales Team agar Sales Team mendaftarkan Customer (pembeli) baru tersebut sebagai Customer (pembeli) dalam sistem Team Finance.
 6. Melakukan kontrol dan mengawasi operasi yang ada di wilayahnya.
 7. Melaporkan semua kegiatannya kepada Kepala Cabang atau Branch Manager.
- Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
 - Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :
 1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
 2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul

Hal 8 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani. Dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) Activation Coordinator (Staf Lapangan) membuat Surat Jalan untuk dikirimkan ke Gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.
4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).
5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) ke group WhatsApp Data dan Finance PT Jiva Agriculture Indonesia.
7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke rekening yang terdaftar dalam Aplikasi Sahabat Jiva.
8. Bahwa Customer (pembeli) berkewajiban melakukan pembayaran jagung dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul kecil) dengan harga yang telah disepakati antara PT Jiva Agriculture Indonesia dengan

Hal 9 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Customer (pembeli).

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang ke rumah Saksi ALIPAH di Rangkat Tengah, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maksud menyampaikan informasi tentang PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa Saksi ALIPAH adalah pedagang yang mempunyai usaha jual beli jagung milik petani, serta memiliki beberapa bidang lahan sewaan untuk menanam jagung, sehingga tertarik untuk bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia. Selanjutnya sekitar bulan November 2022 Saksi ALIPAH mengikuti training yang diselenggarakan oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia di Café Abnormal Kota Mataram, Saat itu Saksi ALIPAH menyerahkan dokumen pribadi berupa KTP, Buku Rekening Bank BRI Nomor 005201236264502 dan Nomor Hand Phone kemudian oleh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dimasukkan atau didaftarkan kedalam Akun Sahabat JIVA sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang kerumah Saksi ALIPAH untuk menyampaikan informasi bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia berencana untuk memberikan bibit jagung kepada para Micro Collector (MC/Pengepul kecil).
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mencari Gudang yang bisa disewa, kemudian setelah komunikasi dengan salah satu Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ada di wilayah Lombok Barat yaitu Sdr. SUHIRMAN, kemudian Sdr SUHIRMAN menyarankan agar menggunakan Gudang milik orang tuanya dan selanjutnya Sdr. SUHIRMAN menyerahkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR kepada Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. Bahwa setelah Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama SAKSI MUHAMMAD TAHIR selanjutnya Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan data-data tersebut kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat stempel

Hal 10 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama UD. BINTANG BARU yang akan didaftarkan sebagai Customer (pembeli) pada Aplikasi Sahabat Jiva.

- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat SURAT JALAN atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg

Hal 11 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg

- Bahwa 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung ke Gudang customer (pembeli) UD. Bintang Baru tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023 tersebut adalah **SURAT JALAN FIKTIF** karena **nomor plat kendaraan** pengangkut jagung dan **nama driver (sopir)** serta **jumlah muatan (Kg)** tidak pernah ada (**FIKTIF**) dan dibuat oleh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP **atas suruhan** Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. Bahwa adapun nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) yang tersebut dalam surat jalan (**FIKTIF**) hanya dikarang sesuai dengan apa yang terlintas dipikrannya semata yang sebenarnya tidak pernah ada (**FIKTIF**).
- Bahwa Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023 dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU, selain itu Saksi ALIPAH tidak kenal dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR dan tidak mengetahui dimana Gudang UD Bintang Baru itu berada.
- Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengetahui UD. BINTANG BARU sebagai Customer di PT. Jiva Agriculture Indonesia setelah Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si mengirimkan form pendaftaran Customer (pembeli) yang berisi identitas UD. BINTANG BARU kepada Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP.
- Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP sempat menanyakan kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si terkait siapa pemilik nomor Handphone yang ada didalam Form Pendaftaran UD. BINTANG BARU tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si **"itu nomor kosong, Saksi yang handle nomor itu, jadi kamu satu pintu saja lewat Saksi"**.
- Bahwa setelah Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung ke gudang Customer (pembeli) tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023 yang sebenarnya **FIKTIF** tersebut kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selanjutnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si mengatur **SEOLAH-OLAH** ada pengiriman jagung ke Gudang Customer (Pembeli) UD. BINTANG BARU milik **Saksi MUHAMMAD**

Hal 12 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



TAHIR dengan membuat **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUN (FIKTIF)** yaitu sebagai berikut :

1. **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** 11 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.075.000.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp. 125.580.000.
 2. **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** tanggal 12 April 2023
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp. 126.931.500.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp. 125.519.475.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp. 127.182.750.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp. 126.509.400.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp. 118.640.250.
 3. **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** tanggal 13 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp. 126.680.250.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp. 126.177.750.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp. 126.916.425.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp. 126.429.000.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.695.325.
 - f. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp. 126.182.775.
 - g. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp. 111.298.725.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAHIR **tidak pernah** membuat Usaha Dagang (UD) dengan nama **BINTANG BARU** dan **tidak pernah membuat NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** atas nama UD. BINTANG BARU sebanyak 14 (empat belas) buah tertanggal 11 samapi

Hal 13 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 12 April 2023 untuk diserahkan kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, s.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia.

- Bahwa adapun **Saksi MUHAMMAD TAHIR hanya memiliki** Gudang dan **Usaha Dagang (UD)** dengan nama **DUTA KELAPA** yang berlokasi di Jalan Raya Sekotong Lembar Desa Batu Putih Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, s.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengirimkan 14 (empat belas) SURAT JALAN PENGIRIMAN JAGUNG FIKTIF dan 14 (empat belas) NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG FIKTIF kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan **PEMBAYARAN** oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan Rekening Bank BRI Nomor 005201236264502 yaitu :

1. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 4 (empat) kali:
 - a. Pertama, sebesar RP.125.440.845.- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)
 - b. Kedua, sebesar RP.114.759.694.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)
 - c. Ketiga, sebesar RP.125.309.095.- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah)
 - d. Keempat, sebesar RP.124.817.102.- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah)
2. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 5 (lima) kali :
 - a. Pertama, sebesar RP.126.287.409.- (seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah)
 - b. Kedua, sebesar RP.125.618.799.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
 - c. Ketiga, sebesar RP.126.037.928.- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
 - d. Keempat, sebesar RP.124.635.843.- (seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh

Hal 14 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



tiga rupiah)

e. Kelima, sebesar RP.117.805.047.- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu empat puluh tujuh rupiah)

3. Pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali:

a. Pertama, sebesar RP.126.022.939.- (seratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

b. Kedua, sebesar RP.125.803.416.- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus enam belas rupiah)

c. Ketiga, sebesar RP.125.788.447.- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)

d. Keempat, sebesar RP.125.538.965.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

e. Kelima, sebesar RP.125.294.474.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)

f. Keenam, sebesar RP.125.289.484.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)

g. Ketujuh, sebesar RP.110.515.205.- (seratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima rupiah)

- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr. ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP memberitahukan kepada Saksi ALIPAH bahwa uang pembayaran jagung dari PT. Jiva Agriculture Indonesia sudah masuk ke rekening Saksi ALIPAH dan meminta Saksi ALIPAH agar menarik dan mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, yang mana sebelumnya nomor rekening tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI S.Pi., M.Si kepada Saksi ALIPAH.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selanjutnya Saksi ALIPAH menarik dan mentransfer ke rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebanyak 3 (tiga) kali sesuai bukti transfer yaitu :

1. Slip pengiriman tanggal 12 April 2023, dari rekening 0052-01-Hal 15 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236264-502 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar RP. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

2. Slip pengiriman tanggal 13 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar RP. 620.000.000,- (enam ratus duapuluh juta rupiah).
 3. Slip pengiriman tanggal 14 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar RP. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa sebelum PT. Jiva Agriculture Indonesia mengetahui sebanyak 14 (empat belas) **SURAT JALAN Pengiriman jagung** dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG UD. BINTANG BARU** yang dikirim oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si adalah **FIKTIF**, PT. Jiva Agriculture Indonesia telah melakukan **PEMBAYARAN** atas pembelian jagung kepada Saksi ALIPAH selaku Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan jumlah keseluruhan sebesar **RP.1.974.964.712.- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah)**, maka selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia menunggu pembayaran dari Customer (pembeli) UD. BINTANG BARU namun tidak ada pembayaran dari Customer (pembeli) UD. BINTANG BARU kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia.
 - Bahwa **setelah diketahui** Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si melakukan perbuatan diluar tugas dan tanggungjawabnya selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) yang merugikan PT. Jiva Agriculture Indonesia selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia melakukan audit terhadap seluruh Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang bertransaksi jagung dengan UD. BINTANG BARU (FIKTIF) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan), **KHUSUS** terkait dengan pembayaran pembelian jagung kepada **Saksi ALIPAH** selaku Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil), PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar **RP.1.734.764.173.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh**

Hal 16 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. ARDY PUGER PRAWIRA selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia (penuntutan secara terpisah/splitzing), **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut** pada tanggal 11, 12 dan 13 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Dusun Labuhan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi ASHISH AGARWAL.
- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID.
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si adalah Karyawan PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 dan menjabat sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Merekrut Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Micro Collector

Hal 17 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MC/Pengepul Kecil)

2. Melakukan pengecekan dan mengawasi proses pembelian jagung sampai dengan diantarkan ke Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia.
 3. Mengumpulkan Nota Bongkar dari Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia dan mengirimkan ke Team Finance agar Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dapat dibayar atas pengiriman jagungnya ke customer PT. Jiva Agriculture Indonesia oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia
 4. Berkoordinasi dengan Team Finance untuk memastikan pembayaran terhadap Micro Collector (MC/Pengepul Kecil)
 5. Mencari Customer (pembeli) baru dan memberitahukan kepada Sales Team agar Sales Team mendaftarkan Customer (pembeli) baru tersebut sebagai Customer (pembeli) dalam sistem Team Finance.
 6. Melakukan kontrol dan mengawasi operasi yang ada di wilayahnya.
 7. Melaporkan semua kegiatannya kepada Kepala Cabang atau Branch Manager
- Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
 - Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :
 1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva,

Hal 18 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dan setelah didaftarkan maka PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.

2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani. Dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) Activation Coordinator (Staf Lapangan) membuat Surat Jalan untuk dikirimkan ke gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.
4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).
5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) ke group WhatsApp Data dan Finance PT Jiva Agriculture Indonesia.
7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke rekening yang terdaftar dalam

Hal 19 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Aplikasi Sahabat Jiva.

- 8. Bahwa Customer (pembeli) berkewajiban melakukan pembayaran jagung dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul kecil) dengan harga yang telah disepakati antara PT Jiva Agriculture Indonesia dengan Customer (pembeli).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang ke rumah Saksi ALIPAH di Rangkat Tengah, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maksud menyampaikan informasi tentang PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa Saksi ALIPAH adalah pedagang yang mempunyai usaha jual beli jagung milik petani, serta memiliki beberapa bidang lahan sewaan untuk menanam jagung, sehingga tertarik untuk bermitra dengan PT Jiva Agriculture Indonesia. Selanjutnya sekitar bulan November 2022 Saksi ALIPAH mengikuti training yang diselenggarakan oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia di Café Abnormal Kota Mataram, Saat itu Saksi ALIPAH menyerahkan dokumen pribadi berupa KTP, Buku Rekening Bank BRI Nomor 005201236264502 dan Nomor Hand Phone kemudian oleh ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dimasukkan atau didaftarkan kedalam Akun Sahabat JIVA sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang kerumah Saksi ALIPAH untuk menyampaikan informasi bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia berencana untuk memberikan bibit jagung kepada para Micro Collector (MC/Pengepul kecil).
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mencari Gudang yang bisa disewa, kemudian setelah komunikasi dengan salah satu Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ada di wilayah Lombok Barat yaitu Sdr. SUHIRMAN, kemudian Sdr SUHIRMAN menyarankan agar menggunakan Gudang milik orang tuanya dan selanjutnya Sdr. SUHIRMAN menyerahkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR kepada Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. Bahwa setelah Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama SAKSI MUHAMMAD TAHIR selanjutnya Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan data-data tersebut kepada

Hal 20 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia.

- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat stempel dengan nama UD. BINTANG BARU yang akan didaftarkan sebagai Customer (pembeli) pada Aplikasi Sahabat Jiva.
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si **menyuruh** Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat **SURAT JALAN** dan mengisi (Input Data) ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama **Saksi ALIPAH** yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.

2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg.

3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.

Hal 21 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg.

- Bahwa Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengetahui **UD. BINTANG BARU** sebagai Customer di PT. Jiva Agriculture Indonesia karena Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si pernah mengirim form pendaftaran Customer yang berisi identitas UD. BINTANG BARU kepada Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan sempat ditanyakan kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si terkait siapa pemilik nomor Handphone yang ada didalam Form Pendaftaran UD. BINTANG BARU tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si **“itu nomor kosong, Saksi yang handle nomor itu, jadi kamu satu pintu saja lewat Saksi”**.

- Bahwa setelah Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung ke gudang Customer (pembeli) tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023 yang sebenarnya **FIKTIF** tersebut kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selanjutnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si mengatur **SEOLAH-OLAH** ada pengiriman jagung ke Gudang Customer (Pembeli) UD. BINTANG BARU milik **Saksi MUHAMMAD TAHIR** dengan membuatkan **NOTA BONGKAR penerimaan jagung (FIKTIF)** yaitu sebagai berikut :

1. **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** tanggal 11 April 2023 :
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp.126.075.000.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp.125.580.000.-
2. **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** tanggal 12 April 2023 :
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp.126.931.500.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp.125.519.475.-

Hal 22 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp.127.182.750.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp.126.509.400.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp.118.640.250.-
3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp.126.680.250.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp.126.177.750.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp.126.916.425.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp.126.429.000.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp.126.695.325.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp.126.182.775.-
 - Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp.111.298.725.-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengirimkan 14 (empat belas) **SURAT JALAN tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023** dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU tertanggal 11 samapi dengan 13 April 2023** kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan Rekening Bank BRI Nomor **005201236264502** yaitu :
 1. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 4 (empat) kali :
 - Pertama, sebesar Rp.125.440.845.- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Hal 23 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, sebesar Rp.114.759.694.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.125.309.095.- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.124.817.102.- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah).

2. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 5 (lima) kali :

- Pertama, sebesar Rp.126.287.409.- (seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.125.618.799.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.126.037.928.- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.124.635.843.- (seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Kelima, sebesar Rp.117.805.047.- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu empat puluh tujuh rupiah).

3. Pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali :

- Pertama, sebesar Rp.126.022.939.- (seratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.125.803.416.- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.125.788.447.- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.125.538.965.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- Kelima, sebesar Rp.125.294.474.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Keenam, sebesar Rp.125.289.484.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Hal 24 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketujuh, sebesar Rp.110.515.205.- (seratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima rupiah).
- Bahwa **TERNYATA** 14 (empat belas) **SURAT JALAN tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023** yang dikirimkan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) kepada Tim Data dan Finance PT. Jiva Agriculture Indonesia melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) adalah **BOHONG BELAKA atau FIKTIF** karena **nomor plat kendaraan** pengangkut jagung dan **nama driver (sopir)** serta **jumlah muatan (Kg)** tidak pernah ada (**FIKTIF**) dan dibuat oleh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP **atas suruhan** Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. Bahwa adapun nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) yang tersebut dalam surat jalan (**FIKTIF**) hanya dikarang sesuai dengan apa yang terlintas dipikirkannya semata yang sebenarnya tidak pernah ada (**FIKTIF**).
- Bahwa **TERNYATA** Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung tertanggal 10 samapi dengan 12 April 2023 dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU, selain itu Saksi ALIPAH tidak kenal dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR dan tidak mengetahui dimana Gudang UD Bintang Baru itu berada.
- Bahwa **TERNYATA** 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU tertanggal 11 samapi dengan 13 April 2023** yang dikirimkan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) kepada Tim Data dan Finance PT. Jiva Agriculture Indonesia melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) adalah **BOHONG BELAKA atau NAMA PALSU** karena Saksi MUHAMMAD TAHIR **tidak pernah** membuat Usaha Dagang (UD) dengan nama **BINTANG BARU** dan **tidak pernah membuat NOTA BONGKAR penerimaan jagung** atas nama UD. BINTANG BARU sebanyak 14 (empat belas) buah tertanggal 11 samapi dengan 12 April 2023 untuk diserahkan kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia. Adapun **Saksi MUHAMMAD TAHIR hanya memiliki Gudang dan Usaha Dagang (UD)** dengan nama **DUTA KELAPA** yang berlokasi di Jalan Raya

Hal 25 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Sekotong Lembar Desa Batu Putih Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa dengan rangkaian **TIPU MUSLIHAT DAN KEBOHONGAN atau NAMA PALSU atau FIKTIF** yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dengan mengirimkan data 14 (empat belas) **SURAT JALAN FIKTIF tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023** dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU FIKTIF tertanggal 11 samapi dengan 13 April 2023** kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan Rekening Bank BRI Nomor **005201236264502** dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp.1.974.964.712.-** (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) selanjutnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Sdr. ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk memberitahukan kepada Saksi ALIPAH dan meminta **supaya menarik dan mentransfer uang** tersebut ke rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si di Bank BRI dengan Nomor **005201002192569** yang sebelumnya memang nomor rekening tersebut telah dikirim oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si kepada **Saksi ALIPAH**.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP, selanjutnya Saksi ALIPAH menarik dan mentransfer ke rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebanyak 3 (tiga) kali sesuai bukti transfer yaitu :
 1. Slip pengiriman tanggal 12 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-502 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 2. Slip pengiriman tanggal 13 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah).

Hal 26 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip pengiriman tanggal 14 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa **setelah diketahui** Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) telah melakukan **PENIPUAN** (BOHONG DAN TIPU MUSLIHAT) yang merugikan PT. Jiva Agriculture Indonesia selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia melakukan audit terhadap seluruh Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang bertransaksi dengan UD. BINTANG BARU (**FIKTIF**) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan), **KHUSUS** terkait dengan pembayaran pembelian jagung kepada **Saksi ALIPAH** selaku Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil), PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar **Rp.1.734.764.173.-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andika Gumilang Kushayadi, S.Pi.,M.Si tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa Andika Gumilang Kushayadi, S.Pi.,M.Si tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DIMAS IMAM HANAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA

Hal 27 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kantornya berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H, Jalan RA. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan dengan jabatan selaku Legal Staff sejak tanggal 7 Mei 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 508/PT JIVA/HR/V/23, tanggal & Mei 2023;

- Bahwa yang dilaporkan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam jabatan adalah ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si., sedangkan korbannya adalah PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H, di Jalan RA. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si. merupakan Karyawan (Field Coordinator/Koordinator Lapangan) dari PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No : 593/PT JIVA/HR/XII/22, tanggal 5 Desember 2022 ;
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.SI mengambil uang perusahaan (PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA) sejumlah Rp.1.734.764.173 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara membuat Surat Jalan dan Nota Bongkar fiktif untuk pengiriman komoditi berupa jagung ke gudang UD. BINTANG BARU yang berada di Jalan Raya Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator/Staf Lapangan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA;
- Bahwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si.,selaku Field Coordinator/Koordinator Lapangan untuk membuat Surat Jalan ke UD. BINTANG BARU tertanggal 11, 12 dan 13 April 2023 sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan mengenai adanya Nota Bongkar fiktif dari UD. BINTANG BARU tidak dijelaskan oleh ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP siapa yang membuat atau menyuruh membuat Nota Bongkar fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait mekanisme jual beli jagung pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu melakukan perekrutan MC (Micro Colector) untuk komoditi jagung secara Digital melalui Aplikasi Sahabat JIVA milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA. Setelah MC (Micro Colector) terdaftar di Aplikasi Sahabat JIVA milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA maka perusahaan dan MC (Micro Colector)

Hal 28 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi bermitra dalam jual beli komoditi hasil pertanian berupa jagung. Ketika MC (Micro Colector) telah mendapatkan komoditi hasil pertanian berupa jagung, selanjutnya MC (Micro Colector) melakukan pelaporan mengenai jumlah jagung yang diperolehnya kepada AC (Activation Coordinator) dan FC (Field Coordinator). Oleh FC (Field Coordinator) selanjutnya memerintahkan untuk MC (Micro Colector) mengirim jagung ke gudang pembeli yang ditunjuk FC (Field Coordinator) dengan membuat Surat Jalan. Setelah jagung tiba di gudang yang dituju, Surat Jalan pengiriman diserahkan oleh sopir kepada pihak gudang yang selanjutnya pihak gudang melakukan pengecekan terkait jumlah jagung yang diterima dan Nota Bongkar sebagai bukti jika jagung telah diterima. Pihak Gudang selanjutnya mengirim foto Nota Bongkar kepada FC (Field Coordinator) yang selanjutnya foto Nota Bongkar tersebut oleh FC (Field Coordinator) dikirim ke Group WhatsApp Data dan Finance PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA. Tim Data mengumpulkan Foto Nota Bongkar sedangkan Finance langsung mentransfer uang pembayaran ke MC (Micro Colector) dan selanjutnya MC (Micro Colector) menerima uang pembayaran melalui rekening yang bank yang telah terdaftar di Aplikasi Sahabat JIVA. Setelah 7 (tujuh) hari pembeli/pemilik gudang menerima jagung, barulah pembeli/pemilik gudang melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati oleh PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dan pembeli/pemilik gudang;

- Bahwa PT. JIVA memiliki cabang di Sumbawa;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT. JIVA yang berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H Jalan Kartini Kav.8 Jakarta Selatan dengan jabatan selaku legal staff sejak tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr Ardy Puger Saksi meyakini jika sdr Terdakwa yang membuat nota tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei pada waktu itu Saksi menghubungi lewat whatsapp Ketika muncul kasus ini Saksi koordinator lapangan di NTB;
- Bahwa ada Muhammad Tahir yang dilaporkan karena pada waktu itu belum mengetahui kebenaran dilapangan dan belum konfirmasi ke Muhammat Tahir, jadi dilaporkan terlebih dahulu, Ketika mengetahui bahwa Muhamad Tahir ini tidak bersalah kemudian dicabut laporannya;

Hal 29 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut yaitu tidak ada kantor cabang di Sumbawa dan bahwa Saksi tidak pernah memerintah sdr Ady Puger melalui Whatsapp;
- 2. **ALIPAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. sekitar bulan Februari Tahun 2023 bertempat di kediaman Saksi yang beralamat di Dusun Bangket Tengah, RT 000 Rw 000, Kel/Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi adalah selaku mitra PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu sebagai MC/pengepul jagung sejak bulan November 2022;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sdr Saksi ARDY PUGER datang ke kediaman Saksi dan banyak bercerita tentang PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang mana membuat Saksi tertarik dan kebetulan Saksi juga pembeli jagung petani dan memiliki beberapa bidang lahan sewaan yang Saksi pergunakan untuk menanam jagung;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membeli jagung dari petani untuk selanjutnya jagung yang telah Saksi beli tersebut di kumpulkan dan setelah cukup jumlahnya untuk di kirim ke Gudang, Saksi menghubungi sdr Saksi ARDY PUGER yang membantunya untuk mengurus Dispecth dimana di dalam Dispecth tersebut tertera jelas jagung akan dikirim ke gudang mana saja;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengiriman jagung kepada salah satu gudang setelah Saksi terdaftar sebagai MC PT. JIVA sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing kurang lebih seberat 12 ton dan 20 ton dengan menggunakan kendaraan Fuso dan Truck ke wilayah Rakarai Bali;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat Surat Jalan MC Pengepul dan Saksi tidak pernah melakukan pengiriman jagung ke UD. BINTANG BARU sebagaimana Surat Jalan yang ditunjukkan oleh pemeriksa maupun dipersidangan ;
 - Bahwa benar sekitar bulan Maret 2023 sdr Saksi ARDY PUGER pernah meminjam akun ALIPAH milik Saksi sebagai MC PT. JIVA dan Saksi berikan, namun tidak pernah menanyakan langsung kepada sdr Saksi ARDY PUGER untuk keperluan apa saja peminjaman akun tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Rek. No. 005201236264502 atas nama ALIPAH yang merupakan milik Saksi tersebut, pada tanggal 11 s.d. 13 April 2023, Saksi menerima

Hal 30 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejumlah Rp.1.974.964.712,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2023 sdr Saksi ARDY PUGER selalu menelponnya dan memberitahukan jika barang sudah masuk dan pembayaran juga sudah masuk untuk selanjutnya meminta Saksi menarik dan mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang sebelumnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. telah mengirimkan Nomor Rekening miliknya kepada Saksi yaitu Rekening Bank BRI dengan Rek. No. 005201002192569 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yang mana keseluruhan uang tersebut Saksi transfer dalam 3 (tiga) tahap ke rekening bank atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yaitu:

1. Tahap Pertama, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.326.736,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Tahap Kedua, tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.385.026,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh ena rupiah).
3. Tahap Ketiga, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.252.930,- (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;

3. **MUHAMAD TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si karena sering datang kerumah Saksi dan setahu Saksi dia bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dan memiliki karyawan bernama Terdakwa ARDI PUGER (Splitsing/dalam berkas lain);
- Bahwa Saksi bukanlah pemilik UD. Bintang Baru dan Saksi menerangkan

Hal 31 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



bahwa foto gudang tersebut adalah gudang milik Saksi yaitu gudang UD. Duta Kelapa yang berlokasi di Jln. Raya Sekotong Lembar, Desa Batu Putih, Lombok Barat;

- Bahwa ada orang yang pernah meminjam KTP dan NPWP milik Saksi yaitu sdr. SAPOAN atas perintah Terdakwa ARDI PUGER (Splitsing/dalam berkas lain) yaitu pada bulan Maret 2023;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atas meminjamkan KTP dan NPWP milik Saksi tersebut, Saksi mau meminjamkan KTP dan NPWP tersebut karena Terdakwa ARDY PUGER (Splitsing/dalam berkas lain) adalah teman dari anak Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya Saksi tidak mengetahuinya KTP maupun NPWP milik Saksi digunakan untuk apa, namun pada tanggal 15 Mei 2023 pada saat team Legal dari PT. JIVA datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa KTP dan NPWP milik Saksi telah digunakan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membuat UD. Bintang Baru;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat maupun mengurus perijinan untuk pendirian UD. Bintang Baru ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhkan paraf pada nota bongkar tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;

4. **ANDI HABIBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak 12 Juli 2021 namun Saksi sebagai Finance Accounting Manager sejak 1 Januari 2023 sebagaimana Surat Keputusan No. 162/PT JIVA/HR/III/23, tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Finance Accounting pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah sebagai berikut : Menjadwalkan pembayaran dan merilis pembayaran, Meregistrasi pembayaran, Pembukuan, dan Pembuatan Laporan Keuangan;
- Bahwa memang benar PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bermitra dengan MC (Micro Colector/Pengepul) atas nama ALIPAH, sejak sekitar bulan Januari 2023;

Hal 32 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kepada MC atas nama ALIPAH tidak pernah mengalami permasalahan namun setelah adanya proses audit yang dilakukan oleh PT. JIVA terhadap posisi piutang kepada UD. Bintang Baru, saat itu baru diketahui bahwa transaksi Saksi ALIPAH yang jagungnya dibawa ke Gudang UD. Bintang Baru adalah fiktif dengan bukti tidak adanya fisik gudang dan juga atas pengakuan Saksi MUHAMMAD TAHER;
- Bahwa proses audit yang dilakukan Saksi bermula dari adanya posisi piutang yang belum terbayarkan oleh gudang UD. Bintang Baru sekitar Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta duaratus limapuluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) dan manajemen memerintahkan untuk melakukan kunjungan kepada UD. Bintang Baru danditemukan bahwa lokasi alamat gudang tidak ada/fiktif dan Saksi MUHAMMAD TAHER tidak mengetahui adanya transaksi antara dirinya dengan PT. JIVA, setelah itu PT. JIVA menyadari bahwa seluruh transaksi dari PT. JIVA kepada UD. Bintang Baru adalah fiktif dan kami mengidentifikasi MC-MC yang melakukan transaksi dengan UD. Bintang Baru, salah satunya adalah Saksi ALIPAH. Setelah melakukan interview dengan Saksi ALIPAH dan mengakui bahwa selama ini dia (ALIPAH) hanya diperintahkan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk mentransfer dana yang masuk direkeningnya ke rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan dia mengetahui bahwa uang yang masuk kedalam rekening miliknya adalah pembayaran dari PT. JIVA namun tidak mengetahui peruntukan dana tersebut, barulah setelah itu Saksi menyadari bahwa seluruh nota bongkar dan surat jalan dibuat sendiri oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si yang dibantu oleh ACnya, dari nilai kerugian PT. JIVA senilai Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta duaratus limapuluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) teridentifikasi senilai Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) berasal dari transaksi atas nama MC. ALIPAH, dengan barang bukti berupa 14 lembar foto surat jalan yang disertai laporan pengiriman jagung yaitu 2 lembar tanggal 10 April, 5 lembar tanggal 11 April dan 7 lembar tanggal 12 April 2023 dan 14 lembar foto Nota Bongkar UD.

Hal 33 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Baru yaitu 2 lembar tanggal 11 April, 5 lembar tanggal 12 April dan 7 lembar tanggal 13 April 2023;

- Bahwa MC. ALIPAH pernah mengeluarkan 14 lembar surat jalan sejak tanggal 10-12 April 2023, dan UD Bintang Baru juga telah mengeluarkan Nota Bongkar sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023, selanjutnya PT JIVA telah melakukan pembayaran kepada MC. ALIPAH atas 14 lembar nota bongkar tanggal 11, 12 dan 13 April 2023 yang dibuktikan melalui rekening koran dari PT. Sinar Digital Terdepan (XENDIT) Nomor : 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
 - Bahwa selama proses audit dilakukan Saksi dan diketahui total tunggakan meningkat, Saksi dari team Finance mencoba untuk melakukan penagihan langsung kepada kontak UD. Bintang Baru atas nama MUHAMMAD TAHER namun tidak ada respon, setelah itu kami melakukan interview kepada FC terhadap transaksi selama ini dengan UD. Bintang Baru namun sampai saat itu mereka masih bersikeras bahwa semua dokumentasi dilakukan sendiri oleh UD. Bintang Baru namun dari UD Bintang Baru mengaku tidak mengetahui sama sekali bahkan tidak mengetahui apa itu PT. JIVA, dengan adanya bukti surat jalan dan nota bongkar yang diterima PT. JIVA yang diteruskan oleh FC tersebut fiktif maka pihak PT. JIVA menduga bahwa yang telah membuat surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut adalah FC;
 - Bahwa surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut dikirim melalui Whatsapp grup oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
 - Bahwa surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si agar PT. JIVA melakukan pembayaran kepada MC atas nama ALIPAH yang kemudian dari rekening ALIPAH ditransfer ke rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. JIVA adalah sebesar Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;
5. **ZIA'UL HAQ, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 34 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. sekitar bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Gudang Jagung milik Saksi yang beralamat di Dusun Mesanggok, Rt 001 Rw 000, Kel/Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa dimaksud dan tujuan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. mendatangi Gudang Jagung milik Saksi adalah untuk menawarkan bisnis jual beli jagung baik jagung milik Saksi maupun jagung milik Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.pada PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA, yang Saksi tahu Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. mengaku sebagai perwakilan/orang PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA;
- Bahwa dalam bisnis jual jagung yang Saksi lakukan dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang merupakan perwakilan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA, Saksi hanya menggunakan Rekening Bank ROSYIDAH MANDALIANA, Amd. Kep untuk menerima uang pembayaran atau melakukan pembayaran atas transaksi jual beli jagung antara Saksi dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang merupakan perwakilan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA maupun pihak lainnya, sampai dengan saat ini;
- Bahwa hubungan Saksi dan Saksi ROSYIDAH MANDALIANA, Amd. Kep adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;

6. **YOHANES CHRISTIAN NAU, S.KOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak 11 Juli 2022 sebagai Data Analis sebagaimana Surat Keputusan No. 326/PT JIVA/HR/VII/22, tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Data Analis pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah sebagai berikut :

Hal 35 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



untuk dimasukkan kedalam sistem Jiva agar bisa di proses pembayaran oleh finance dan Memberikan laporan hasil kerja kepada atasan data maupun finance;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Saksi memang benar PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bermitra dengan MC (Micro Colector/Pengepul) atas nama ALIPAH;
- Bahwa mekanisme ketika MC (Micro Colector/Pengepul) ingin mengirimkan barangnya melalui PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA :
 - MC (Micro Colector/Pengepul) harus konfirmasi kepada AC (Activation Coordinator) kalau mereka sudah punya jagung yang siap dijual, setelah itu MC (Micro Colector/Pengepul) harus mengisi detail pengiriman jagung pada aplikasi Sahabat Jiva setelah itu AC (Activation Coordinator) akan membantu MC (Micro Colector/Pengepul) untuk diarahkan membuat surat jalan lalu diteruskan oleh FC (Field Coordinator) ke Whatsapp Grup kemudian FC (Field Coordinator) menentukan gudang mana yang harus dituju oleh MC (Micro Colector/Pengepul) tersebut, kemudian MC (Micro Colector/Pengepul) mengirimkan jagung ke gudang yang sudah ditentukan FC (Field Coordinator).
 - Bahwa setelah jagung di bongkar di gudang tersebut pihak gudang akan mengeluarkan nota bongkar yang akan di foto oleh Supir pengiriman dan diteruskan ke MC (Micro Colector/Pengepul) lalu di teruskan lagi ke AC (Activation Coordinator) dan diteruskan oleh FC (Field Coordinator) ke Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB);
 - Bahwa setelah itu Saksi sebagai team data akan mengambil data nota bongkar yang sudah di kirimkan oleh FC (Field Coordinator) dan kami masukkan kedalam sistem Jiva untuk diproses pembayaran oleh team finance PT. Jiva;
 - Bahwa terjadi permasalahan MC. ALIPAH dengan PT JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah munculnya hutang dari pihak gudang UD. Bintang Baru yang dikirim jagung oleh MC. ALIPAH dan pihak gudang UD. Bintang Baru tersebut merasa tidak ada kiriman jagung dari MC. ALIPAH dengan rentang tanggal 11 sampai dengan 13 April 2023 dengan total transaksi dari nota bongkar yang dikirimkan oleh FC. (Field Coordinator) ke Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB) sebesar Rp 1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)

Hal 36 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik UD. Bintang Baru yang berada di jalan raya Sekotong-lambar, Desa Batu Putih, Lombok Barat tersebut;
- Bahwa sebagaimana data yang Saksi miliki memang benar MC. ALIPAH ada mengeluarkan 14 surat jalan tanggal 10 sampai dengantanggal 12 April 2023 yaitu 2 lembar tanggal 10 April, 5 lembar tanggal 11 April dan 7 lembar tanggal 12 April 2023 atas nama MC ALIPAH yang dikirim oleh FC. Atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si ke Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB);
- Bahwa UD. Bintang Baru membuatkan Nota bongkar terhadap 14 surat jalan tersebut yang kami dapatkan dari Grup Whatsapp (Fata & Finance GRN NTB) yang dikirimkan oleh FC. Atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa hasil investigasi team legal bahwa keberadaan UD. Bintang Baru adalah fiktif dan berdasarkan 14 lembar nota bongkar yang kami terima Grup Whatsapp (Fata & Finance GRN NTB) pengirimnya adalah Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si karena hanya FC (Field Coordinator) yang diberikan akses ke Grup tersebut;
- Bahwa surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si agar PT. JIVA melakukan pembayaran kepada MC ALIPAH, sehingga PT JIVA mengalami kerugian sebesar Rp 1.734.764.173,00 (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;

7. **SUHIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si., namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia;
- Bahwa benar Saksi adalah anak dari Saksi Muhammad Tahir dan Saksi juga sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil);
- Bahwa benar yang membuat Surat Jalan dan Nota Bongkar adalah sdr

Hal 37 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP;

- Bahwa benar yang pegang HP Saksi adalah Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan Aplikasi Saksi dipakai dipakai oleh Terdakwa (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan sdr Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP);
- Bahwa benar Saksi sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) sejak tahun 2023 dan nomor HP Saksi terdaftar di PT. Jiva Agriculture Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. suruh Saksi buka rekening melalui sdr Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP;
- Bahwa benar Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. pernah suruh Saksi kabur ke Jawa Timur pada proses tahap penyidikan kasus ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;

8. **ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai Activation Coordinator (petugas lapangan) dimana pada saat ini PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sedang mengalami permasalahan yang mengalami kerugian yang cukup besar yang di duga dilakukan oleh oknum karyawan perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membuat surat jalan dan mengisi pada aplikasi Sahabat Jiva dengan data-data fiktif dengan menggunakan akun milik MC (Micro Colector/Pengepul) atas nama ALIFAH, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2023, Saksi membuat 2 (dua) lembar surat jalan, kemudian pada tanggal 11 April 2023 Saksi membuat 5 lembar surat jalan dan terakhir pada tanggal 12 April 2023, Saksi membuat surat jalan sebanyak 7 lembar, dimana setelah Saksi membuat surat jalan tersebut kemudian Saksi foto dan Saksi kirimkan via WA (Whatsapp) kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa surat jalan yang Saksi buat sebanyak 14 lembar atas perintah Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si tersebut Saksi nyatakan fiktif karena data-data yang Saksi masukkan kedalam surat jalan maupun pada aplikasi Sahabat Jiva merupakan data fiktif yang

Hal 38 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Saksi karang sendiri;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa 14 lembar surat jalan fiktif yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si tersebut namun belakangan baru Saksi ketahui bahwa alur proses setelah Saksi membuat surat jalan tersebut oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si 14 lembar surat jalan tersebut diteruskan/dikirim oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si kepada team data kemudian setelah barang dibawa ke gudang pembeli (UD. Bintang Baru) maka akan di terbitkan Nota Bongkar oleh pembeli (UD Bintang Baru) setelah itu Nota bongkar tersebut di foto dan diteruskan lagi ke team data oleh FC (Field Coordinator/ koordinator lapangan) dalam hal ini adalah Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si kemudian team data akan melakukan klarifikasi antara Surat jalan dan Nota bongkar, apabila telah sesuai maka team data akan meneruskan Surat jalan dan Nota bongkar tersebut ke bagian keuangan setelah itu bagian keuangan akan melakukan pembayaran kepada pihak MC (Micro Colector/Pengepul) atas nama ALIPAH, namun setelah pihak keuangan melakukan pembayaran kepada pihak MC (Micro Colector/Pengepul) atas nama ALIPAH kemudian Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menghubungi Saksi ALIPAH untuk meminta uang yang telah dikirimkan oleh pihak keuangan kepada Saksi ALIPAH untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi ALIPAH bukan merupakan harga jagung milik Saksi ALIPAH melainkan Saksi ALIPAH hanya di manfaatkan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan cara meminjam akun SAHABAT JIVA milik Saksi ALIPAH dengan imbalan sekitar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00 per sekali mengembalikan uang pembayaran dari PT. JIVA kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Saksi diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk mencari gudang yang bisa di sewa namun Saksi tidak dapat menemukan gudang yang dimaksud, kemudian Saksi juga diminta untuk mencari KTP dan NPWP siapapun yang dapat di gunakan untuk didaftarkan sebagai custemer/gudang rekanan. Kemudian setelah Saksi berkomunikasi dengan salah satu MC

Hal 39 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di wilayah Lombok Barat atas nama SUHIRMAN, dia menyarankan untuk menggunakan KTP dan NPWP orang tuanya atas nama MUHAMMAD TAHIR, setelah KTP dan NPWP tersebut diantarkan kerumah sdr. SUHIRMAN kemudian Saksi foto dan Saksi kirimkan kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si,

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membubuhkan cap stempel pada selebar Nota Bongkar milik UD. Bintang Baru, namun seingat Saksi Nota bongkar tersebut tidak pernah digunakan dan dapat Saksi jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Stempel UD. Bintang Baru yang pernah Saksi buat tersebut masih ada pada Saksi dan tidak pernah digunakan lagi;
- Bahwa seharusnya yang membuat nota bongkar dan menandatangani adalah pemilik gudang dalam hal ini Saksi MUHAMMAD TAHIR.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak tanggal 5 Desember 2022 sebagai FC (Field Coordinator/ koordinator lapangan) dan saat ini tersangka sudah tidak bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak tanggal 1 Mei 2023 karena Terdakwa disuruh mengirimkan surat pengunduran diri oleh Branch Manager;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa sebagai FC (Field Coordinator) adalah meneruskan surat jalan dan nota bongkar yang diteruskan ke Grup Whatsapp (Data & Finance) serta ke Grup Whatsapp GRN NTB untuk dilakukan Verifikasi serta Validasi oleh team data dan Finance;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MC.ALIPAH pada bulan Januari 2023, ketika yang bersangkutan mau mengirim jagung melalui PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA tapi yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk membayar ke petani, sehingga MC. ALIPAH meminta Terdakwa untuk menalangi pembayarannya kepada petani yang nanti uang Terdakwa akan diganti oleh MC. ALIPAH setelah dirinya menerima pembayaran dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA masuk dan terkait dengan pembayaran talangan tersebut diketahui oleh Branc Manager (RASHID IMAM);

Hal 40 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bermitra dengan MC (Micro Colector/Pengepul) atas nama ALIPAH, bahkan sebelum Terdakwa bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA MC. atas nama ALIPAH sudah bermitra dengan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa yang selalu meneruskan surat jalan milik MC. atas nama ALIPAH ke Grup Whatsapp (Data & Finance), adapun surat jalan tersebut Terdakwa teruskan setelah Terdakwa menerima kiriman melalui Whatsapp dari sdr saksi ARDY PUGER selaku AC, yang mana hal tersebut adalah tupoksi Terdakwa sebagai FC dan FC yang lainpun melakukan hal yang sama pada mitra yang sama maupun berbeda;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan dana talang langsung kepada petani jagung yang barangnya mau diambil oleh MC. ALIPAH secara bertahap sesuai permintaan dari saksi ALIPAH dari periode 15 Maret sampai dengan 14 April 2023;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa serahkan kepada petani untuk menalangi MC. ALIPAH yaitu pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.10.423.708.709,- (sepuluh milyar empat ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan pada bulan April 2023 sebesar Rp.15.862.497.060,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enampuluh rupiah) bahwa pada bulan Maret 2023 dari tanggal 15 sampai dengan 31 Terdakwa telah melakukan pembayaran/transfer sebanyak 23 kali yaitu : 21 kali kepada sdr. ROSIDAH, 1 kali kepada sdr. SULAIMAN dan 1 kali kepada sdr. BAHTIAR dengan total Rp26.286.205.769,00 (duapuluh enam milyar duaratus delapanpuluh enam juta duaratus lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa slip pengiriman yang telah masuk ke rekening Terdakwa :
 - a. Slip pengiriman tanggal 12 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-502 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Slip pengiriman tanggal 13 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus duapuluh juta rupiah).
 - c. Slip pengiriman tanggal 14 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-

Hal 41 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 atas nama ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa uang dikirim/ditransfer oleh sdr ALIPAH ke rekening milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar slip pengiriman tersebut adalah uang pengembalian dana talang yang Terdakwa berikan ke petani atau pemilik jagung yang mau dikepul atau diambil oleh saksi ALIPAH yang mana dana talang tersebut atas permintaan ALIPAH dan diketahui oleh Branch Manager.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti berapa jumlah jagung milik MC. ALIPAH yang dibawa ke UD. Bintang Baru, yang jelas semua pengiriman jagung baik dengan bukti surat jalan milik MC. ALIPAH dan nota bongkar yang dikeluarkan oleh Gudang UD. Bintang Baru sudah Terdakwa terima dari sdr saksi ARDY PUGER dan saksi ANTONIUS yang kemudian Terdakwa teruskan kemasing-masing Grup Whatsapp Data dan Finance serta Grup Whatsapp GRN NTB;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengawasi pada saat perpindahan jagung dari MC. ALIPAH ke UD. Bintang Baru karena itu merupakan tupoksi dari sdr saksi ARDY PUGER dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 14 April 2023 Terdakwa berada di wilayah Bima, Dompu dan Sumbawa sehingga Terdakwa tidak bisa melihat secara langsung terkait pengiriman jagung tersebut, meskipun Terdakwa berada di Lombok itu bukan tupoksi Terdakwa dan itu merupakan tupoksi sdr saksi ARDY PUGER karena dia juga di gaji oleh PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai karyawan;
- Bahwa ke-14 lembar surat jalan tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Saksi ARDY PUGER selaku AC, kemudian karena tupoksi Terdakwa meneruskan surat jalan tersebut untuk catatan administrasi, Terdakwa teruskan ke Grup Data dan Finance.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr saksi ARDY PUGER membuat 14 lembar surat jalan tersebut, adapun terkait keinginan ataupun ketersediaan dari MC. atas nama ALIPAH mengirim jagung ke PT. JIVA dan membuat surat jalan adalah murni keinginan MC tersebut dan di bantu oleh AC. Berdasarkan tabel harga dan gudang mitra PT. JIVA yang setiap pagi selalu di Update atau diperbaharui oleh Branch Manager (RASHID IMAM) di Grup Whatsapp Sales NTB, sehingga atas dasar foto update harga tersebut yang dikirim saksi RASHID IMAM maka itulah yang menjadi dasar setiap MC mau mengirim jagung ke mitra gudang PT. JIVA

Hal 42 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRICULTURE INDONESIA dalam hal ini MC. ALIPAH mau mengirim ke Gudang Taher.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah sdr saksi ARDY PUGER untuk mencari KTP dan NPWP, namun yang meminta untuk dicarikan KTP dan NPWP adalah saksi RASHID IMAM (BM) diketahui juga oleh team Sales saksi ANTONIUS, Terdakwa hanya meneruskan perintah saksi RASHID IMAM ke sdr saksi ARDY PUGER;
- Bahwa Pemilik UD. Bintang Baru adalah saksi MUHAMAD TAHIR, yang berlokasi di Dsn. Batuputih Desa Batuputih, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat dan terlapor pernah datang sebanyak 4 kali waktu awal pendaftaran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 11 dan 13 Maret 2023 untuk menggantikan saksi ANTONIUS yang berhalangan dalam rangka Verifikasi Faktual Gudang UD. Bintang Baru, dan 1 kali kunjungan lapangan bersama Branch Manager pada tanggal 25 April 2023 dalam rangka penagihan kekurangan pembayaran UD. Bintang Baru dan pada tanggal 6 Mei 2023 dalam rangka penagihan;
- Bahwa ke-14 lembar Nota Bongkar atas nama UD Bintang Baru tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi ANTONUIS dan Terdakwa meneruskan ke Whatsapp Grup GRN NTB dan berdasarkan informasi dari saksi ANTONIUS bahwa Nota bongkar tersebut didapatkan dari saksi MUHAMAD TAHIR pemilik UD. Bintang Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr saksi ARDY PUGER maupun saksi ANTONIUS untuk membuat 14 lembar Nota Bongkar UD. Bintang Baru tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. JIVA sejak tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. JIVA Saksi bekerja di perusahaan yang dimana Saksi sebagai direktur yang bergerak di bidang perikanan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **LALU RUSDI GINAYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. sekitar tahun 2014 ketika kami masih sebagai mahasiswa dan sejak bulan Februari 2021 Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai tenaga lapangan dalam usaha jual beli ikan di Desa Awang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

Hal 43 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa hubungan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dengan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran jagung kepada petani-petani jagung yang ada di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa atas permintaan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dengan menggunakan uang hasil usaha penjualan ikan;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. untuk melakukan pembayaran jagung petani yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat yaitu petani jagung atas nama SUHIRMAN sekitar bulan April 2023, Saksi kenal dan seringkali bertemu dengan yang bersangkutan untuk urusan jual beli jagung yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal secara langsung dengan Saksi ZIA'UL HAQ dan Saksi ROSYIDAH MANDALIANA, namun Saksi pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. untuk mentransfer uang hasil usaha ikan kepada Saksi ROSYIDAH MANDALIANA sekitar bulan Maret sampai dengan April 2023 yang peruntukannya untuk talangan pembayaran jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan talangan pembayaran jagung yang tidak bisa dibayarkan oleh orang yang bernama ALIPAH kepada petani jagung atas perintah Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si., namun Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Saksi ALIPAH pada saat melakukan pengecekan jagung yang ada di salah satu Gudang yang berada di Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. untuk melakukan talangan pembayaran jagung secara langsung kepada petani jagung yang jagungnya tidak bisa dibayarkan oleh Saksi ALIPAH.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. HALASAN ASTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. sejak Maret 2023 pada saat Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi. datang ke Dompu untuk mencari jagung dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Hal 44 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ALIPAH dan MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa Saksi pernah mengambil jagung dari UD. Bintang Baru sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu : Pada tanggal 17 Maret 2023, pada tanggal 18 Maret 2023, Pada tanggal 19 Maret 2023, pada tanggal 20 Maret 2023, pada tanggal 21 Maret 2023, pada tanggal 24 Maret 2023 dan pada tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa Pemilik UD. Bintang Baru adalah sdr. SUHIRMAN, lokasinya yang Saksi tahu adalah di daerah Sekotong, Saksi tidak pernah datang ke Lokasi UD. Bintang Baru Saksi mengetahuinya karena sdr. SUHIRMAN sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya adalah pemilik UD. Bintang Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi. yang pernah menalangi pembayaran jagung kepada petani atas permintaan sdr. ALIPAH;
- Bahwa sdr. ALIPAH pernah mengirim jagung ke UD. Bintang Baru periode tanggal 10 April 2023 sampai dengan 12 April 2023
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **JOSHUA DWI PUTRA TAMASOLENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tuduhan terhadap Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan Jo. Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Jo. Perbuatan Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP adalah tidak benar karena selama periode bulan Maret s.d. April 2023, tersangka ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. ada bersama saksi di wilayah Kabupaten Dompu dalam rangka pekerjaan atas perintah dari Branch Manager yaitu saksi RASYHID IMAM;
- Bahwa keterkaitan keberadaan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.di wilayah Kabupaten Dompu karena Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dan saksi selalu berada di wilayah Kabupaten Dompu sehingga Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.tidak pernah mengirimkan jagung dan saksi seringkali melihat Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. berkoordinasi dengan AC-nya mengenai pengiriman jagung perharinya;

Hal 45 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si .kepada saksi bahwa dirinya dilaporkan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Jo. Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Jo. Perbuatan Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP karena yang bersangkutan dituduh mengirim jagung fiktif ke salah satu Customer PT. JIVA yaitu UD. BINTANG BARU padahal pengiriman jagung tersebut dilakukan secara riil oleh SAHABAT JIVA yang dibuktikan dengan terbitnya Nota Bongkar;
- Bahwa Saksi meyakini pengiriman jagung tersebut dilakukan secara riil dikarenakan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.selalu meneruskan Nota Bongkar yang terbit dari UD. BINTANG BARU yang melakukan pengiriman adalah MC/SAHABAT JIVA yang ada di Lombok, namun siapa saja MC/SAHABAT JIVA tersebut saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
 2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
 3. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
 4. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
 5. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;
 6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;

Hal 46 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
8. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;
9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
10. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
11. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
12. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
13. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
14. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
15. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
16. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
17. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;
18. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-

Hal 47 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
20. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-
21. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
22. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
23. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
24. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
25. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
26. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
27. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
28. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,
29. 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
30. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG

Hal 48 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,-
(enam ratus dua puluh juta rupiah);

31. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

32. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode TranSaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;

33. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode TranSaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si adalah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Merekrut Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
 2. Melakukan pengecekan dan mengawasi proses pembelian jagung sampai dengan diantarkan ke Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia.
 3. Mengumpulkan Nota Bongkar dari Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia dan mengirimkan ke Team Finance agar Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dapat dibayar atas pengiriman jagungnya ke customer PT. Jiva Agriculture Indonesia oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia.
 4. Berkoordinasi dengan Team Finance untuk memastikan pembayaran

Hal 49 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).

5. Mencari Customer (pembeli) baru dan memberitahukan kepada Sales Team agar Sales Team mendaftarkan Customer (pembeli) baru tersebut sebagai Customer (pembeli) dalam sistem Team Finance.
6. Melakukan kontrol dan mengawasi operasi yang ada di wilayahnya.
7. Melaporkan semua kegiatannya kepada Kepala Cabang atau Branch Manager.

- Bahwa Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia;
- Bahwa Saksi ALIPAH adalah selaku mitra PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu sebagai MC/pengepul jagung sejak bulan November 2022 yang tugasnya membeli jagung dari petani untuk selanjutnya jagung yang telah dibeli tersebut di kumpulkan dan setelah cukup jumlahnya untuk di kirim ke Gudang;
- Bahwa berawal Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat Surat Jalan atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH dimana pada bulan Maret 2023 sdr Saksi ARDY PUGER pernah meminjam akun ALIPAH milik Saksi ALIPAH sebagai MC PT. JIVA;
- Bahwa Surat Jalan atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan yang diinput ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH yaitu :
 1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
 2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.

Hal 50 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
- a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg
 - g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg
- Bahwa 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung ke Gudang customer (pembeli) UD. BINTANG BARU tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 yang dibuat oleh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah surat jalan fiktif karena nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) serta jumlah muatan (Kg) tidak pernah ada (FIKTIF) hanya dikarang Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
 - Bahwa Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU, selain itu Saksi ALIPAH tidak kenal dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR dan tidak mengetahui dimana Gudang UD Bintang Baru itu berada;

Hal 51 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD BINTANG BARU adalah usaha dagang fiktif dimana gudang UD BINTANG BARU sebagaimana dokumen barang bukti adalah milik Saksi MUHAMAD TAHIR, yang benar adalah gudang UD. DUTA KELAPA yang berlokasi di Jln. Raya Sekotong Lembar, Desa Batu Putih, Lombok Barat adalah milik Saksi MUHAMAD TAHIR;
- Bahwa keberadaan UD Bintang Baru ada karena sekitar bulan Maret 2023 Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk mencari gudang yang bisa di sewa namun tidak dapat menemukan gudang yang dimaksud, kemudian Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP juga diminta untuk mencari KTP dan NPWP siapapun yang dapat digunakan untuk didaftarkan sebagai customer/gudang rekanan;
- Bahwa UD BINTANG BARU dengan nama pemilik adalah Saksi MUHAMAD TAHIR dimana saat itu Saksi MUHAMAD TAHIR dimintakan KTP dan NPWP namun Saksi MUHAMAD TAHIR tidak mengetahui apa maksud dimintakannya KTP dan NPWP tersebut sehingga secara administrasi terbentuklah UD Bintang baru namun Secara nyata UD Bintang Baru tidak ada;
- Bahwa UD BINTANG BARU yang namanya ada didalam dokumen adalah milik Saksi MUHAMAD TAHIR telah mengeluarkan Nota Bongkar sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yaitu sebagai berikut :
 1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG 11 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.075.000.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp. 125.580.000.
 2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp. 126.931.500.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp. 125.519.475.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp. 127.182.750.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp. 126.509.400.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver

Hal 52 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp. 118.640.250.

3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :

- a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp. 126.680.250.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp. 126.177.750.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp. 126.916.425.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp. 126.429.000.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.695.325.
 - f. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp. 126.182.775.
 - g. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp. 111.298.725.
- Bahwa mengenai Nota Bongkar sebanyak 14 lembar, Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membubuhkan cap stempel pada selembar Nota Bongkar milik UD. BINTANG BARU, namun seingat Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP nota bongkar tersebut tidak pernah digunakan dan sampai dengan saat ini Stempel UD. BINTANG BARU tersebut masih ada padanya dan tidak pernah digunakan lagi;
 - Bahwa seharusnya yang membuat nota bongkar dan menandatangani adalah pemilik gudang UD BINTANG BARU yaitu Saksi MUHAMMAD TAHIR;
 - Bahwa 14 (empat belas) surat jalan pengiriman jagung fiktif dan 14 (empat belas) nota bongkar penerimaan jagung fiktif dikirim oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil)
 - Bahwa Saksi ALIPAH selaku MC/pengepul jagung seolah-olah pernah mengeluarkan 14 lembar surat jalan sejak tanggal 10-12 April 2023 dan UD Bintang Baru juga seolah-olah telah mengeluarkan Nota Bongkar sebanyak

Hal 53 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023, sehingga PT. Jiva Agriculture Indonesia telah melakukan pembayaran kepada MC. ALIPAH atas 14 lembar nota bongkar tanggal 11, 12 dan 13 April 2023 sejumlah Rp.1.974.964.712,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ke Bank BRI dengan Rekening No. 005201236264502 atas nama Saksi ALIPAH;

- Bahwa surat 14 lembar surat jalan sejak tanggal 10-12 April 2023 dan Nota Bongkar sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 adalah fiktif;
- Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2023 Saksi ARDY PUGER selalu menelpon Saksi ALIPAH dan memberitahukan jika barang sudah masuk dan pembayaran juga sudah masuk;
- Bahwa Saksi ARDY PUGER meminta Saksi ALIPAH menarik dan mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang sebelumnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. telah mengirimkan Nomor Rekening miliknya kepada Saksi ALIPAH yaitu Rekening Bank BRI dengan Rek. No. 005201002192569 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI;
- Bahwa Saksi ALIPAH telah mentransfer keseluruhan uang dalam 3 (tiga) tahap ke rekening bank atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, yaitu:
 1. Tahap Pertama, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi ALIPAH mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.326.736,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 2. Tahap Kedua, tanggal 13 April 2023 sebesar Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ALIPAH mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.385.026,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh ena rupiah).
 3. Tahap Ketiga, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Saksi ALIPAH mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.252.930,- (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi ALIPAH bukan merupakan harga jagung milik Saksi ALIPAH karena Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si meminjam akun SAHABAT JIVA milik Saksi

Hal 54 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIPAH dengan imbalan sekitar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00 per sekali menyeter uang pembayaran dari PT. JIVA kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;

- Bahwa setelah menerima kiriman jagung, seharusnya UD. BINTANG BARU (fiktif) melakukan pembayaran kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia namun hal itu tidak dilakukan sehingga Saksi ANDI HABIBI dari Tim Finance mencoba untuk melakukan penagihan langsung kepada kontak UD. BINTANG BARU atas nama MUHAMMAD TAHER namun tidak ada respon, setelah itu melakukan interview kepada FC terhadap transaksi selama ini dengan UD. BINTANG BARU namun mereka masih bersikeras bahwa semua dokumentasi dilakukan sendiri oleh UD. BINTANG BARU dan UD BINTANG BARU mengaku tidak mengetahui sama sekali bahkan tidak mengetahui apa itu PT. JIVA, dengan adanya bukti surat jalan dan nota bongkar yang diterima PT. JIVA yang diteruskan oleh FC karena kenyataannya UD BINTANG BARU tidak ada usaha dagangnya maupun pemiliknya (fiktif) sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. Jiva Agriculture Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) bersama dengan Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) terkait dengan pembayaran pembelian jagung kepada Saksi ALIPAH selaku Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil), PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar Rp1.734.764.173.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal 55 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana;
6. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud adalah kesengajaan haruslah meliputi seluruh unsur subjektif, apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat Surat Jalan atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH yaitu :

Hal 56 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg
 - g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg

Menimbang bahwa UD BINTANG BARU yang namanya ada didalam dokumen milik Saksi MUHAMAD TAHIR telah mengeluarkan Nota Bongkar sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG 11 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR
Hal 57 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.075.000.
- b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp. 125.580.000.
- 2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp. 126.931.500.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp. 125.519.475.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp. 127.182.750.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp. 126.509.400.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp. 118.640.250.
- 3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp. 126.680.250.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp. 126.177.750.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp. 126.916.425.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp. 126.429.000.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.695.325.
 - f. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp. 126.182.775.
 - g. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp. 111.298.725.

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi ALIPAH terhadap 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023, Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU, dan Saksi ALIPAH tidak kenal dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR dan tidak mengetahui dimana Gudang UD BINTANG BARU itu berada, demikian pula terhadap 14 lembar Nota Bongkar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 Saksi

Hal 58 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAHIR tidak mengetahuinya karena UD. BINTANG BARU bukanlah milik Saksi MUHAMMAD TAHIR;

Menimbang bahwa 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) yaitu UD. Bintang Baru tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 yang dibuat oleh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah surat jalan fiktif karena nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) serta jumlah muatan (Kg) tidak pernah ada (FIKTIF) hanya dikarang Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;

Menimbang bahwa adanya pengiriman jagung ke UD. BINTANG BARU dimana Saksi ALIPAH tidak pernah membuat surat jalan yang dimaksud karena pada bulan Maret 2023 Saksi ARDY PUGER pernah meminjam akun ALIPAH milik Saksi sebagai MC PT. JIVA;

Menimbang bahwa dengan adanya Surat Jalan seolah-olah dari Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dan Nota Bongkar seolah-olah dari pemilik UD BINTANG BARU yaitu Saksi MUHAMMAD TAHIR selanjutnya Terdakwa mengirimkan Surat Jalan dan Nota Bongkar kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil);

Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Rek. No. 005201236264502 atas nama ALIPAH pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2023, Saksi ALIPAH telah menerima transfer uang dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejumlah Rp.1.974.964.712,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi ALIPAH diminta oleh Saksi ARDY PUGER menarik dan mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang sebelumnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. telah mengirimkan Nomor Rekening miliknya kepada Saksi ALIPAH yaitu Rekening Bank BRI dengan Rek. No. 005201002192569 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yang mana keseluruhan uang tersebut ditransfer dalam 3 (tiga) tahap ke rekening bank atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yaitu:

1. Tahap Pertama, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer

Hal 59 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.326.736,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

2. Tahap Kedua, tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.385.026,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh ena rupiah);
3. Tahap Ketiga, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.252.930,- (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang bahwa setelah menerima kiriman jagung dari Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil), seharusnya UD. BINTANG BARU melakukan pembayaran kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia namun hal itu tidak dilakukan karena UD. BINTANG BARU yang namanya ada didalam dokumen adalah milik Saksi MUHAMAD TAHIR faktanya UD. BINTANG BARU tidak ada, sehingga PT. Jiva Agriculture Indonesia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.734.764.173,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ARDY PUGER yang telah membuat 14 (empat belas) Surat Jalan fiktif dan mengeluarkan 14 (empat belas) Nota Bongkar fiktif seolah-olah ada pengiriman jagung dari mitra PT. Jiva Agriculture Indonesia yaitu Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) kepada Customer UD BINTANG BARU selanjutnya Terdakwa mengirimkan Surat Jalan dan Nota Bongkar kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia bersama Saksi ARDY PUGER selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si yang telah membuat 14 (empat belas) Surat Jalan fiktif dan mengeluarkan 14 (empat belas) Nota Bongkar fiktif seolah-olah ada

Hal 60 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman jagung dari Saksi ALIPAH selaku mitra PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada UD BINTANG BARU (fiktif) selaku Customer sehingga PT Jiva Agriculture Indonesia melakukan pembayaran kepada Saksi ALIPAH, dimana seharusnya UD BINTANG BARU melakukan pembayaran kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia setelah menerima jagung yang dikirim oleh Saksi ALIPAH, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan karena keberadaan UD BINTANG BARU adalah fiktif, sedangkan uang yang diterima oleh Saksi ALIPAH dari PT. Jiva Agriculture Indonesia untuk pembayaran jagung ditarik dan ditransfer ke Terdakwa melalui Rekening Bank BRI dengan Nomor 005201002192569 atas nama Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, sehingga PT. Jiva Agriculture Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.734.764.173.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Merekrut Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
2. Melakukan pengecekan dan mengawasi proses pembelian jagung sampai dengan diantarkan ke Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia.
3. Mengumpulkan Nota Bongkar dari Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia dan mengirimkan ke Team Finance agar Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dapat dibayar atas pengiriman jagungnya ke customer PT. Jiva Agriculture Indonesia oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia.
4. Berkoordinasi dengan Team Finance untuk memastikan pembayaran terhadap Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
5. Mencari Customer (pembeli) baru dan memberitahukan kepada Sales

Hal 61 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team agar Sales Team mendaftarkan Customer (pembeli) baru tersebut sebagai Customer (pembeli) dalam sistem Team Finance.

6. Melakukan kontrol dan mengawasi operasi yang ada di wilayahnya.
7. Melaporkan semua kegiatannya kepada Kepala Cabang atau Branch Manager;

Menimbang bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia mempunyai bawahan yaitu Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia;

Menimbang bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA mempunyai mitra yaitu Saksi ALIPAH sebagai MC/pengepul jagung sejak bulan November 2022 yang tugasnya membeli jagung dari petani untuk selanjutnya jagung yang telah dibeli tersebut di kumpulkan dan setelah cukup jumlahnya di kirim ke Gudang Customer;

Menimbang bahwa berawal dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat Surat Jalan atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH dimana pada bulan Maret 2023 Saksi ARDY PUGER pernah meminjam akun milik Saksi ALIPAH sebagai MC/pengepul mitra dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA;

Menimbang bahwa Surat Jalan atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan yang diinput ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD

Hal 62 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
 3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg
 - g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg

Menimbang bahwa 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) UD. Bintang Baru tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 yang dibuat oleh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah surat jalan fiktif karena nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) serta jumlah muatan (Kg) tidak pernah ada (FIKTIF) hanya dikarang Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP atas suruhan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU yang didalam

Hal 63 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen adalah milik Saksi MUHAMMAD TAHIR faktanya adalah fiktif karena Saksi MUHAMAD TAHIR adalah pemilik UD DUTA KELAPA bukan UD BINTANG BARU;

Menimbang bahwa keberadaan UD BINTANG BARU karena sekitar bulan Maret 2023 Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk mencari gudang yang bisa di sewa namun tidak dapat menemukan gudang yang dimaksud, kemudian Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP juga diminta untuk mencari KTP dan NPWP siapapun yang dapat digunakan untuk didaftarkan sebagai customer/gudang rekanan dan setelah Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama Saksi MUHAMMAD TAHIR selanjutnya selanjutnya Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan data-data tersebut kepada Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia

Menimbang bahwa KTP dan NPWP milik Saksi MUHAMAD TAHIR pernah diminta namun Saksi MUHAMAD TAHIR tidak mengetahui apa maksud KTP dan NPWP milik Saksi MUHAMAD TAHIR tersebut diminta sehingga secara administrasi terbentuklah UD BINTANG BARU namun secara nyata UD BINTANG BARU tidak ada, sehingga UD BINTANG BARU seolah-olah telah mengeluarkan Nota Bongkar sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yaitu sebagai berikut :

1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG 11 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.075.000.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp. 125.580.000.
2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp. 126.931.500.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp. 125.519.475.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp. 127.182.750.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp. 126.509.400.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH

Hal 64 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 23.610 Kg dengan harga Rp. 118.640.250.

3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp. 126.680.250.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp. 126.177.750.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp. 126.916.425.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp. 126.429.000.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.695.325.
 - f. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp. 126.182.775.
 - g. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp. 111.298.725.

Menimbang bahwa mengenai Nota Bongkar sebanyak 14 lembar, Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP pernah diminta oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membubuhkan cap stempel pada selemba Nota Bongkar milik UD. BINTANG BARU, namun seingat Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP nota bongkar tersebut tidak pernah digunakan dan sampai dengan saat ini Stempel UD. BINTANG BARU tersebut masih ada padanya dan tidak pernah digunakan lagi;

Menimbang bahwa jika UD BINTANG BARU itu ada seharusnya yang membuat nota bongkar dan menandatangani nota bongkar adalah pemilik gudang UD BINTANG BARU yaitu Saksi MUHAMMAD TAHIR, namun fakta di persidangan Saksi Muhammad Tahir tidak pernah mengeluarkan nota bongkar;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya mengungkapkan 14 (empat belas) surat jalan pengiriman jagung fiktif dan 14 (empat belas) nota bongkar penerimaan jagung fiktif dikirim oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil);

Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Rek. No. 005201236264502 atas nama ALIPAH pada

Hal 65 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 sampai dengan 13 April 2023, Saksi ALIPAH telah menerima transfer uang dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejumlah Rp.1.974.964.712,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi ALIPAH diminta oleh Saksi ARDY PUGER menarik dan mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang sebelumnya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. telah mengirimkan Nomor Rekening miliknya kepada Saksi ALIPAH yaitu Rekening Bank BRI dengan Rek. No. 005201002192569 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yang mana keseluruhan uang tersebut ditransfer dalam 3 (tiga) tahap ke rekening bank atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yaitu:

1. Tahap Pertama, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.326.736,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Tahap Kedua, tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.385.026,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh ena rupiah);
3. Tahap Ketiga, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Saksi mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.252.930,- (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang bahwa setelah menerima kiriman jagung dari Saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil), seharusnya UD. BINTANG BARU melakukan pembayaran kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia namun hal itu tidak dilakukan karena UD. BINTANG BARU yang namanya ada didalam dokumen adalah milik Saksi MUHAMAD TAHIR faktanya UD. BINTANG BARU tidak ada, sehingga PT. Jiva Agriculture Indonesia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.734.764.173,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) karena Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dari PT Jiva

Hal 66 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agriculture Indonesia telah mengirim 14 (empat belas) surat jalan pengiriman jagung yang faktanya fiktif dan 14 (empat belas) nota bongkar penerimaan jagung yang faktanya juga fiktif kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Merekrut Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
2. Melakukan pengecekan dan mengawasi proses pembelian jagung sampai dengan diantarkan ke Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia.
3. Mengumpulkan Nota Bongkar dari Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia dan mengirimkan ke Team Finance agar Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dapat dibayar atas pengiriman jagungnya ke customer PT. Jiva Agriculture Indonesia oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia.
4. Berkoordinasi dengan Team Finance untuk memastikan pembayaran terhadap Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).
5. Mencari Customer (pembeli) baru dan memberitahukan kepada Sales Team agar Sales Team mendaftarkan Customer (pembeli) baru tersebut sebagai Customer (pembeli) dalam sistem Team Finance.
6. Melakukan kontrol dan mengawasi operasi yang ada di wilayahnya.
7. Melaporkan semua kegiatannya kepada Kepala Cabang atau Branch Manager;

Menimbang bahwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture

Hal 67 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mempunyai bawahan yaitu Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia;

Menimbang bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan dengan Direktur Perusahaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraian dalam unsur sebelumnya telah terbukti Terdakwa selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 bersama Saksi ARDY PUGER selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si yang telah membuat 14 (empat belas) Surat Jalan fiktif dan mengeluarkan 14 (empat belas) Nota Bongkar fiktif seolah-olah ada pengiriman jagung dari Saksi ALIPAH selaku mitra PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada UD BINTANG BARU (fiktif) selaku Customer sehingga PT Jiva Agriculture Indonesia melakukan pembayaran kepada Saksi ALIPAH, pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada Saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) karena Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dari PT Jiva Agriculture Indonesia telah mengirim 14 (empat belas) surat jalan pengiriman jagung dan 14 (empat belas) nota bongkar penerimaan jagung kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), yang faktanya surat jalan dan nota bongkar tersebut adalah fiktif;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 telah dapat dibuktikan antara Terdakwa dengan PT Jiva Agriculture Indonesia ada hubungan kerja dimana Terdakwa selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

Hal 68 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



untuk itu” maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri :

1. Pelaku (*plager*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi rumusan delik
2. Yang menyuruhlakukan (*doenplager*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan dengan alat
3. Yang turut serta (*medepleger*) menurut POMPE turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :
 - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik;
 - Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;
 - Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu
4. Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dihubungkan dengan pendapat POMPE, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ARDY PUGER telah memenuhi rumusan delik diklasifikasikan pada bentuk penyertaan yakni sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut (*doenplager*) dimana Terdakwa telah menyuruh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat surat jalan atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM

Hal 69 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
- c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
- d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
- e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
- 3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg
 - g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg

Menimbang bahwa UD BINTANG BARU yang namanya ada didalam dokumen milik Saksi MUHAMAD TAHIR telah mengeluarkan Nota Bongkar sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG 11 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.075.000.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp. 125.580.000.
- 2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp. 126.931.500.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIIDI

Hal 70 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat 24.981 Kg dengan harga Rp. 125.519.475.
- c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp. 127.182.750.
- d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp. 126.509.400.
- e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp. 118.640.250.
- 3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :
 - h. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp. 126.680.250.
 - i. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp. 126.177.750.
 - j. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp. 126.916.425.
 - k. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp. 126.429.000.
 - l. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.695.325.
 - m. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp. 126.182.775.
 - n. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp. 111.298.725.

Menimbang bahwa telah dapat dibuktikan sebagaimana unsur-unsur diatas terhadap 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023, dan 14 lembar Nota Bongkar penerimaan jagung sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yang dikirim oleh Terdakwa kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB), yang faktanya surat jalan dan nota bongkar tersebut adalah fiktif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana”, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI Hal 71 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan Pasal-Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARDY PUGER adalah Terdakwa telah menyuruh Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk

Hal 72 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama Saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg
 - g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg

Hal 73 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan membuat Nota Bongkar penerimaan jagung sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yang dibuat oleh Terdakwa seolah olah yang mengeluarkan UD BINTANG BARU yaitu sebagai berikut :

1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG 11 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.075.000.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp. 125.580.000.
2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp. 126.931.500.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp. 125.519.475.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp. 127.182.750.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp. 126.509.400.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp. 118.640.250.
3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :
 - a. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp. 126.680.250.
 - b. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp. 126.177.750.
 - c. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp. 126.916.425.
 - d. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp. 126.429.000.
 - e. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp. 126.695.325.
 - f. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp. 126.182.775.
 - g. Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp. 111.298.725.

Menimbang bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023, dan 14 lembar Nota Bongkar penerimaan jagung sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April

Hal 74 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ternyata adalah fiktif karena berdasarkan keterangan saksi ALIPAH selaku mitra PT Jiva Agriculture Indonesia menerangkan Saksi ALIPAH tidak pernah membuat surat jalan untuk pengiriman jagung kepada UD BINTANG BARU demikian pula berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD TAHIR yang menerangkan bahwa UD BINTANG BARU bukanlah miliknya walaupun secara administrasi tercantum nama Saksi MUHAMAD TAHIR namun secara nyata UD BINTANG BARU tidak ada (fiktif);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP telah melakukan perbuatan membuat 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung tertanggal 10 sampai dengan 12 April 2023 yang ternyata fiktif yang seharusnya dibuat oleh Saksi ALIPAH dan membuat Nota Bongkar penerimaan jagung sebanyak 14 lembar sejak tanggal 11 April sampai dengan 13 April 2023 yang seharusnya dibuat oleh UD BINTANG BARU namun secara nyata UD BINTANG BARU tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan" maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, demikian pula bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa juga harus dikesampingkan;

Hal 75 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan yang bernama :

1. LALU RUSDI GINAYAH yang pada pokoknya menerangkan pernah melakukan pembayaran jagung kepada petani-petani jagung yang ada di wilayah Lombok Barat atas permintaan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dengan menggunakan uang hasil usaha penjualan ikan yaitu petani jagung atas nama SUHIRMAN sekitar bulan April 2023, Saksi kenal dan seringkali bertemu dengan yang bersangkutan untuk urusan jual beli jagung yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
2. HALASAN ASTON pada pokoknya menerangkan mengambil jagung dari UD. Bintang Baru milik Suhirman sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 17 Maret 2023, pada tanggal 18 Maret 2023, Pada tanggal 19 Maret 2023, pada tanggal 20 Maret 2023, pada tanggal 21 Maret 2023, pada tanggal 24 Maret 2023 dan pada tanggal 25 Maret 2023;
3. JOSHUA DWI PUTRA TAMASOLENG keterkaitan keberadaan Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. di wilayah Kabupaten Dompu karena Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. dan saksi selalu berada di wilayah Kabupaten Dompu sehingga Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. tidak pernah mengirimkan jagung dan saksi seringkali melihat Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. berkoordinasi dengan AC-nya mengenai pengiriman jagung perharinya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang meringankan harus ditolak karena Terdakwa telah terbukti tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu tidak melakukan pengecekan dan mengawasi proses pembelian jagung sampai dengan diantarkan ke Customer PT. Jiva Agriculture Indonesia, tidak melakukan kontrol dan mengawasi operasi yang ada di wilayahnya, dimana ternyata telah terbukti saksi ALIPAH tidak pernah melakukan pengiriman jagung kepada UD BINTANG BARU dan tidak pernah membuat surat jalan, demikian pula keberadaan UD BINTANG BARU adalah fiktif karena UD BINTANG BARU yang dalam dokumen adalah milik Saksi MUHAMAD TAHIR ternyata bukanlah milik Saksi MUHAMAD TAHIR;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 76 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I (Muklassuddin, S.H.,M.H) berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara pidana adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya sehingga tidak menghukum orang yang tidak bersalah oleh karena itu kami tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif: pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- bahwa Pasal 374 adalah pemberatan dari pasal 372 tentang penggelapan;
- bahwa rumusan pasal penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan untuk pasal 374 barang tersebut ada dalam penguasaannya karena kejahatan;
- dari rumusan pasal 372 jo. pasal 374 pada intinya bahwa terdakwa mengalihkan barang orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan;
 1. bila kita lihat dari rumusan pasal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si adalah Karyawan PT. Jiva Agriculture Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 593/PT JIVA/HR/XII/22 tanggal 5 Desember 2022 dan menjabat sebagai Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai mana arahan dari Branch Manager/Pimpinan Cabang Wilayah NTB (Rasyd Imam) pada saat Training di Sumbawa pada tanggal 5 Desember 2022 serta yang tertera dalam kontrak kerja antara terdakwa dengan PT Jiv adalah sebagai berikut:

Hal 77 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai perpanjangan tangan dan komunikasi dari Branch Manager kepada AC (Activation Coordinator) ;
 2. Memastikan para AC (Activation Coordinator) bisa mendapatkan jagung dari sahabat JIVA sesuai target yang dikeluarkan oleh Branch Manager;
 3. Melakukan pencatatan administrasi / Meneruskan surat jalan yang dikirim AC (Activation Coordinator) ke Group Data dan Finance DAN Meneruskan nota bongkar Gudang darl Tim Sales ke Grup WAG GRN;
 4. Mematuhi segala perintah Branch Manager. (Tertera dalam Kontrak Kerja).
- bahwa dari tugas dan fungsi terdakwa dalam jabatan Field coordination (FC) sebagaimana tersebut diatas dan didalam dakwaan penuntut umum, kami tidak melihat adanya barang perusahaan yang berada dalam penguasaan terdakwa baik itu jagung maupun uang perusahaan ;
 - bahwa sebelum jabatan terdakwa ada jabatan lain dibawah terdakwa yaitu MC dan Activation Control (AC) baru ke jabatan terdakwa selaku Field Cordiation (FC);
 - Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia yang dilaksanakan melalui Aplikasi Sahabat Jiva memakai sosial media Whatsapp (WA) Grup adalah sebagai berikut :
 - Activation Coordinator (Staf Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
 - Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani. Dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) ;
 - Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) mengecek informasi tersebut, dan membuatkan Surat Jalan untuk dikirimkan ke Gudang Customer (pembeli) Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer

Hal 78 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



(pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.

- Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).
- Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Activation Cordinatio (AC) (Koordinator Lapangan) .
- setelah itu surat jalan dan nota bongkar di kirim olen Activation Cordinatio (AC) (Koordinator Lapangan) melalui dalam grup WhatsApp (WA) Sahabat Jiva ke Field Coordinator (FC).
- Bahwa Field Coordinator berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) yang dikirim oleh Activacion Cordinatio (AC) ke group WhatsApp Sahabat Jiva ke Tim Data Finance PT Jiva Agriculture Indonesia.
- Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator, sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke rekening yang terdaftar dalam Aplikasi Sahabat Jiva.
- Bahwa Customer (pembeli) berkewajiban melakukan pembayaran jagung setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul kecil) dengan harga yang telah disepakati antara PT Jiva Agriculture Indonesia dengan Customer (pembeli).

Menimbang bahwa sebagaimana mekanisme pembelian dan penjualan jagung di PT Jiva sebagaimana tersebut diatas dan keterangan saksi Yohanes Cristian Nau, S. Kom selaku Tim Data PT Jiva menerangkan bahwa terdakwa di laporkan karena terdakwa meneruskan surat jalan dan data bongkar yang di muat dalam WhatsApp oleh saksi Ardy Puger Prawira ke Tim Data; padahal terdakwa selaku Field Coordination (FC) tidak punya kewenangan untuk tidak meneruskan WhatsApp tersebut ke Tim Data, sedangkan menurut saksi Andi Habibi, A.Md., selaku Tim Keuangan PT Jiva menerangkan bahwa terdakwa dilaporkan karena ada uang yang keluar dari PT Jiva untuk pembelian jagung yang diduga fiktif oleh PT Jiva setelah diaudit oleh Tim legal PT Jiva ditemukan

Hal 79 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa UD Bintang Baru (Muhammad Tahir) sama sekali belum membayar tagihan dari PT JIVA pada tanggal 10, 11, 12, 13 dan 14 April 2023.

Menimbang bahwa permasalahan yang ada di UD Bintang Baru milik Muhammad Tahir sudah pernah dirapatkan oleh RASHID IMAM selaku Branch Manager/Pimpinana PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA Wilayah NTB pada tanggal 19 Maret 2023 membahas permasalahan terkait dengan belum dibayarkannya tagihan / Invoice PT. JIVA AGRICULTURE oleh Muhammad Tahir (UD. BINTANG BARU) melalui aplikasi Zoom : *jiva-ag.zoom.us/join* dengan kode id rapat yang langsung didiktekan oleh RASHID IMAM kepada masing masing FC dalam hal ini **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI**, JOSHUA TAMASOLENG dan ARIF melalui telepon whatsapp dan saudara RASHID IMAM selaku Branch Manager/Pimpinan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA Wilayah NTB meminta, membujuk dan merayu **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** agar bersedia menalangi/ membayar sementara ke Rekening PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai dana talangan atas hutang Muhammad Tahir kepada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA, sebagaimana tangkapan WA pada bukti no 16 dan bukti no 17 yang diajukan oleh terdakwa dengan perkataan antara lain sebagai berikut

“.....Hi..everyone, in accordance to our conversation As long as Tahir don't have digital account, during migration from JP morgan to BRI-bank (CMIIW). i think our FC can handle it with their money. In this case Andika. With my kinda best, only Andika who have a lot of money among us. I know it Buddy. So Andika use your account and your money to sent to temporary account Tahir (BRIVA TAHIR) start from march to april. Please Andika check the payment number in FC metabase start from this march until next month April. Until Bintang baru have a settle payment process. But don't worry everyone, andika only sends to BRIVA which is a temporary account. For further process let Finances people do their own process, so still i don't want any people involved except Finance. Lets Andika speak. I knew he always did my own.

PS: Andika push puger to talk to Bintang Baru to talk to Finances as soon as. And every time you send money to Tahir-BRIVA send the pic to puger. And ask him to help bintang baru,
Hal 80 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahir or suhirman whatever they are to created BIS-Account in BRI Bank

JOSHUA: Who will be the guarantor sir. Because we use fc money. Andika should talk also

RASHID: please check it carefully joshua i'll be the guarantor and for further process lets finances team do their own after andika sent money

Dengan terjemahan sebagai berikut :

Halo semuanya, sesuai perbincangan kita Selama Tahir belum punya akun digital, saat migrasi dari JP morgon ke bank BRI (CMIIW). Saya pikir FC kami bisa mengatasinya dengan uang mereka. Dalam hal ini Andika. Dengan sebaik-baiknya, hanya Andika yang punya banyak uang di antara kami. Aku tahu itu sobat. Jadi Andika menggunakan rekening dan uang Anda untuk dikirim ke rekening sementara Tahir (BRIVA TAHIR) mulai bulan Maret sampai April. Silakan Andika mengecek nomor pembayaran di metabase FC mulai Maret ini hingga bulan April depan. Sampai Bintang baru memiliki proses pembayaran yang diselesaikan. Tapi jangan khawatir semuanya, andika hanya mengirim ke BRIVA yang merupakan rekening sementara. Untuk proses selanjutnya biarkan bagian Keuangan yang melakukan prosesnya sendiri, jadi saya tetap tidak ingin ada orang yang terlibat kecuali Bagian Keuangan. Biarkan Andika berbicara. Aku tahu dia selalu melakukan perintahku.

PS: Andika perintahkan puger untuk berbicara dengan Bintang Baru serta berbicara dengan Keuangan sesegera mungkin. Dan setiap kali Anda mengirim uang ke Tahir-BRIVA, kirimkan fotonya (tangkapan layar bukti transfer) ke puger. Dan minta bantuannya kepada bintang baru, tahir atau suhirman apapun itu untuk membuat Rekening BIS di Bank BRI

Hal 81 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSHUA: siapa yg akan jadi penjamin pak. Karena kita menggunakan uang FC. Andika harus bicara juga.

RASHID: tolong cek baik baik joshua. Saya yang akan menjadi Penjaminnya, dan untuk proses ke depannya biarkan tim finance melakukan pekerjaanya. Setelah Andika mengirim uang.

Menimbang bahwa terdakwa **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** kemudian menindak lanjuti hasil rapat tersebut dengan melakukan pembayaran dana talangan atas hutang UD. Bintang Baru (Muhammad Tahir) tersebut dikirimkan/ ditransfer dari rentang waktu 21 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023 oleh **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** ke Rekening Nomor :**103951002257** atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA mengatasnamakan pelanggan MUHAMMAD TAHIR atas perintah RASHID IMAM selaku Branch Manager/Pimpinan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA Wilayah NTB adalah sebesar **Rp.12.318.436.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam rupiah)** berdasarkan catatan rekening Koran BRI Bisnis Terdakwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh terdakwa yang diberi tanda **T- 18** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 21 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.489.670.000,00,; **(Bukti T-18 a)**
- b) Tanggal 27 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.056.705.000,00 ; **(Bukti T-18 b)**
- c) Tanggal 27 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.604.070.000,00 ; **(Bukti T-18 c)**
- d) Tanggal 28 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp1.278.090.000,00 ; **(Bukti T-18 d)**
- e) Tanggal 1 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMAD sebesar Rp.587.110.000,00 ; **(Bukti T-18 e)**
- f) Tanggal 4 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.946.295.000,00 ; **(Bukti T-18 f)**

Hal 82 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 5 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.083.910.000,00 ; **(Bukti T-18 g)**
- h) Tanggal 6 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.568.065.000,00 ; **(Bukti T-18 h)**
- i) Tanggal 8 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.225.250.000,00 ; **(Bukti T-18 i)**
- j) Tanggal 10 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.590.675.000,00 ; **(Bukti T-18 j)**
- k) Tanggal 15 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.250.000.000,00 ; **(Bukti T-18 k)**
- l) Tanggal 15 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.138.596.000,00 ; **(Bukti T-18 l)**
- m) Tanggal 17 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.500.000.000,00. **(Bukti T-18 m)**

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi RUSDI GINYAH pada tanggal 1 Mei 2023 bertempat di SAME hotel kota Mataram pernah meminta RASHID IMAM Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang dihadiri oleh " RASHID IMAM, ANDIKA GUMILANG dan ARDI PUGER, pada kesempatan tersebut terdakwa mmeminta kepada RASHID IMAM Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA untuk dapat mengembalikan uang yang telah ditransfernya tersebutkemudian RASHID IMAM BERJANJI BAHWA PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA akan mengembalikan dana talangan yang telah dikeluarkan oleh terdakwa andika gumilang kushayadi paling lambat pada akhir bulan mei 2023;

Menimbang Bahwa setelah Pertemuan tersebut di hari dan tanggal yang sama 1 Mei 2023 pada sekitar pukul 16.30 WITA sdr. RASHID IMAM Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA mengirimkan pesan whatsapp kepada **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** sebagaimana bukti yang diajukan oleh terdakwa yang diberi tanda dengan T-19 dengan isi pesan yang pada pokoknya meminta kepada **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI**

Hal 83 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat surat pengunduran diri dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dan meminta maaf atas segala permasalahan yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dari bukti transfer terdakwa ke PT Jiva sebagaimana tersebut dan WhatShaap WA dari RASHID IMAM Branch Manager/Pimpinana PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA Wilayah NTB tersebut diatas kami melihat adanya keinginan dari Managemen PT Jiva sengaja untuk menyingkirkan terdakwa agar dana talangan yang telah di transfer oleh Terdakwa tersebut tidak diganti oleh PT Jiva;

Menuimbang bahwa kalau memang PT Jiva serius mau mengetahui ada apa tidaknya kerugian yang dialaminya sehubungan dengan proses bisnis jual beli jagung yang dilakukannya, seharusnya PT Jiva melakukan audit secara menyeluruh mengenai alur masuk-keluarnya uang sehubungan dengan bisnis perusahaan oleh Tim Audit Independen yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, bukan hanya pengakuan sendiri bahwa telah menderita kerugian berdasarkan Audit dari Tim Hukum/Legal diperusahaannya tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian sebagai mana tersebut diatas kami melihat tidak ada bentuk barang yang telah digelapkan oleh terdakwa yang merupakan milik dari PT Jiva sehingga menurut kami dakwaan pertama dari Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimban bahwa untuk dakwaan alternatifif kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa rumusan pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

- Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendir atau orang lain secara melawan hukum;
- dengan memakai nama palsu ,atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan;
- mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau siapa yang memberi hutang maupun penghapusan piutang;

Menimbang bahwa terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si., sebagai mana dakwaan Penuntut Umum dalam alternatifif kedua, menyuruh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk membuat SURAT JALAN palsu atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama saksi ALIPAH yaitu :

Hal 84 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.
2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg
3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :
 - a. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg
 - b. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg
 - c. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - d. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg
 - e. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg
 - f. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg
 - g. Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg

Bahwa 14 (empat belas) Surat Jalan pengiriman jagung ke Gudang customer (pembeli) UD. Bintang Baru tertanggal 10 s/d 12 April 2023 tersebut adalah SURAT JALAN FIKTIF karena nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) serta jumlah muatan (Kg) tidak pernah ada (FIKTIF) dan dibuat oleh Sdr ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP;

Hal 85 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta selama persidangan sdr. saksi Ardy Puger S.TP., berdasarkan pengakuannya bahwa betul ia yang membuat surat jalan tersebut karena disuruh oleh terdakwa namun pengakuan saksi Ardy Puger tersebut tentang telah disuruh oleh terdakwa Andika dibantah oleh terdakwa Andika yang menyatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh saksi Ardy Puger;

Menimbang bahwa selain pengakuan saksi Ardy Puger yang telah dibantah oleh terdakwa tersebut, tidak ada alat bukti lain yang mendukung pengakuan dari saksi Ardy Puger tersebut karena saksi Ardy Puger tidak dapat menjelaskan kapan dia di suruh oleh terdakwa ?, dengan sara apa dia disuruh oleh terdakwa ?, dimana tempat dia disuruh oleh terdakwa ? untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengakuan sepihak oleh saksi Ardy Puger tersebut hanya mengikat dirinya sendiri dan tidaklah mengikat hakim bila tidak didukung oleh bukti lain;

Menimbang bahwa dari fakta persidang tidak ada satupun alat bukti kalau terdakwa telah melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu ,atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan yang dapat mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau siapa yang memberi hutang maupun penghapusan piutang sehingga menguntungkan diri terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Yohanes Cristian Nau, S. Kom selaku Tim Data dari PT Jiva, menerangkan bahwa terdakwa di laporkan oleh PT Jiva karena terdakwa meneruskan surat jalan dan data bongkar yang di kirim dalam WhatsApp sahabat jiva oleh saksi Ardy Puger Prawira ke Tim Data PT Jiva; padahal dari alur bisnis jual beli jagung PT Jiva terdakwa selaku Field Coordination (FC) tidak punya kewenangan untuk tidak meneruskan WhatsApp tersebut ke Tim Data,

Menimbang bahwa menurut saks Andi Habibi, A.Md., selaku Tim Keuangan PT JIva menerangkan bahwa terdakwa dilaporkan karena ada uang yang keluar dari PT Jiva untuk pembelian jagung yang diduga fiktif oleh PT Jiva setelah diaudit oleh Tim Hukum, ditemukan bahwa UD Bintang Baru (Muhammad Tahir) sama sekali belum membayar tagihan dari PT JIVA pada tanggal 10, 11, 12, 13 dan 14 April 2023.

Menimbang bahwa permasalahan yang ada di UD Bintang Baru milik Muhammad Tahir sudah pernah dirapatkan oleh RASHID IMAM selaku Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA pada tanggal 19 Maret 2023 telah dibicarakan dalam Rapat melalui Zoom Meeting dalam group WhatsApp

Hal 86 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) yang di ikuti oleh para AC dan FC baik yang ada dipulau Lombok maupun yang berada dipulau Sumbawa dan saudara RASHID IMAM selaku Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA meminta, membujuk dan merayu **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** agar bersedia menalangi/ membayar sementara ke Rekening PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai dana talangan atas hutang Muhammad Tahir kepada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA, sebagaimana tangkapan WA pada bukti no 16 dan bukti no 17 yang diajukan oleh terdakwa dengan perkataan antara lain sebagai berikut

*“.....Hi..everyone, in accordance to our conversation As long as Tahir don't have digital account, during migration from JP morgan to BRI-bank (CMIIW). i think our FC can handle it with their money. **In this case Andika. With my kinda best, only Andika who have a lot of money among us. I know it Buddy. So Andika use your account and your money to sent to temporary account Tahir (BRIVA TAHIR) start from march to april. Please Andika check the payment number in FC metabase start from this march until next month April. Until Bintang baru have a settle payment process. But don't worry everyone, andika only sends to BRIVA which is a temporary account. For further process let Finances people do their own process, so still i don't want any people involved except Finance. Lets Andika speak. I knew he always did my own.***

PS: Andika push puger to talk to Bintang Baru to talk to Finances as soon as. And every time you send money to Tahir-BRIVA send the pic to puger. And ask him to help bintang baru, tahir or suhirman whatever they are to created BIS-Account in BRI Bank

JOSHUA: Who will be the guarantor sir. Because we use fc money. Andika should talk also

RASHID: please check it carefully joshua i'll be the guarantor and for further process lets finances team do their own after andika sent money

Hal 87 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Dengan terjemahan sebagai berikut :

Halo semuanya, sesuai perbincangan kita Selama Tahir belum punya akun digital, saat migrasi dari JP morgan ke bank BRI (CMIIW). Saya pikir FC kami bisa mengatasinya dengan uang mereka. Dalam hal ini Andika. Dengan sebaik-baiknya, hanya Andika yang punya banyak uang di antara kami. Aku tahu itu sobat. Jadi Andika menggunakan rekening dan uang Anda untuk dikirim ke rekening sementara Tahir (BRIVA TAHIR) mulai bulan Maret sampai April. Silakan Andika mengecek nomor pembayaran di metabase FC mulai Maret ini hingga bulan April depan. Sampai Bintang baru memiliki proses pembayaran yang diselesaikan. Tapi jangan khawatir semuanya, andika hanya mengirim ke BRIVA yang merupakan rekening sementara. Untuk proses selanjutnya biarkan bagian Keuangan yang melakukan prosesnya sendiri, jadi saya tetap tidak ingin ada orang yang terlibat kecuali Bagian Keuangan. Biarkan Andika berbicara. Aku tahu dia selalu melakukan perintahku.

PS: Andika perintahkan puger untuk berbicara dengan Bintang Baru serta berbicara dengan Keuangan sesegera mungkin. Dan setiap kali Anda mengirim uang ke Tahir-BRIVA, kirimkan fotonya (tangkap layar bukti transfer) ke puger. Dan minta bantuannya kepada bintang baru, tahir atau suhirman apapun itu untuk membuat Rekening BIS di Bank BRI

JOSHUA: siapa yg akan jadi penjamin pak. Karena kita menggunakan uang FC. Andika harus bicara juga.

RASHID: tolong cek baik baik joshua. Saya yang akan menjadi Penjaminnya, dan untuk proses ke depannya biarkan tim finance melakukan pekerjaannya. Setelah Andika mengirim uang.

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI kemudian menindak lanjuti hasil rapat tersebut dengan melakukan pembayaran dana talangan atas hutang UD. Bintang Baru (Muhammad Tahir) tersebut dikirimkan/ ditransfer oleh **Terdakwa ANDIKA**
Hal 88 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMILANG KUSHAYADI ke Rekening Nomor :**103951002257** atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD TAHIR atas perintah RASHID IMAM selaku Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah sebesar **Rp.12.318.436.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam rupiah)** berdasarkan catatan rekening Koran BRI Bisnis Terdakwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh terdakwa yang diberi tanda **T- 18** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 21 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.489.670.000,00,; **(Bukti T-18 a)**
- b) Tanggal 27 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.056.705.000,00 ; **(Bukti T-18 b)**
- c) Tanggal 27 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.604.070.000,00 ; **(Bukti T-18 c)**
- d) Tanggal 28 Maret 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp1.278.090.000,00 ; **(Bukti T-18 d)**
- e) Tanggal 1 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMAD sebesar Rp.587.110.000,00 ; **(Bukti T-18 e)**
- f) Tanggal 4 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.946.295.000,00 ; **(Bukti T-18 f)**
- g) Tanggal 5 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.083.910.000,00 ; **(Bukti T-18 g)**
- h) Tanggal 6 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.568.065.000,00 ; **(Bukti T-18 h)**
- i) Tanggal 8 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.225.250.000,00 ; **(Bukti T-18 i)**
- j) Tanggal 10 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.590.675.000,00 ; **(Bukti T-18 j)**

Hal 89 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Tanggal 15 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.250.000.000,00 ; **(Bukti T-18 k)**
- l) Tanggal 15 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.138.596.000,00 ; **(Bukti T-18 l)**
- m) Tanggal 17 April 2023 transfer ke Rekening Nomor :103951002257 atas nama PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA atas nama pelanggan MUHAMMAD sebesar Rp.1.500.000.000,00. **(Bukti T-18 m)**

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi RUSDI GINYAH pada tanggal 1 Mei 2023 bertempat di SAME hotel kota Mataram pernah meminta RASHID IMAM Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang dihadiri oleh “ RASHID IMAM, ANDIKA GUMILANG dan ARDI PUGER, pada kesempatan tersebut terdakwa mmeminta kepada RASHID IMAM Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA untuk dapat mengembalikan uang yang telah ditransfernya tersebutkemudian RASHID IMAM BERJANJI BAHWA PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA akan mengembalikan dana talangan yang telah dikeluarkan oleh terdakwa andika gumilang kushayadi paling lambat pada akhir bulan mei 2023;

Menimbang Bahwa setelah Pertemuan tersebut di hari dan tanggal yang sama 1 Mei 2023 pada sekitar pukul 16.30 WITA sdr. RASHID IMAM Branch Manager PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA mengirimkan pesan whatsapp kepada **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** sebagaimana bukti yang diajukan oleh terdakwa yang diberi tanda dengan T-19 dengan isi pesan yang pada pokoknya meminta kepada **Terdakwa ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI** untuk membuat surat pengunduran diri dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dan meminta maaf atas segala permasalahan yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dari bukti transfer terdakwa ke PT Jiva sebagaimana tersebut dan WhatShaap WA dari RASHID IMAM Branch Manager/Pimpinana PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA Wilayah NTB tersebut diatas kami melihat adanya keinginan dari Managemen PT Jiva sengaja untuk menyingkirkan terdakwa agar dana talangan yang telah di transfer oleh Terdakwa tersebut tidak diganti oleh PT Jiva;

Menimban bahwa kalau memang PT Jiva serius mau mengetahui ada apa tidaknya kerugian yang dialaminya sehubungan dengan proses bisnis jual beli jagung yang dilakukannya, seharusnya PT Jiva melakukan audit secara menyeluruh mengenai alur masuk-keluarnya uang sehubungan dengan bisnis

Hal 90 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan oleh Tim Audit Independen yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, bukan hanya pengakuan sendiri bahwa telah menderita kerugian berdasarkan Audit dari Tim Hukum/Legal diperusahaannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka pasal 378 KUHP menurut kami tidaklah terpenuhi;

Menuimbang bahwa sebagaimana kami telah menguraikan ketentuan dan fakta selama persidangan sebagaimana tersebut diatas maka kami **berkeyakinan** bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagai mana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternatif pertama ataupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum untuk itu semua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mengembailkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa dalam posisi semula;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
3. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
4. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
5. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;

Hal 91 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
8. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;
9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
10. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
11. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
12. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
13. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
14. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
15. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
16. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
17. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;

Hal 92 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
19. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
20. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-
21. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
22. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
23. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
24. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
25. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
26. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
27. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
28. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,
29. 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Hal 93 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
32. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode TranSaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;
33. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode TranSaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Jiva Agriculture Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 94 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Gumilang Kushayadi, S.Pi.,M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
 2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
 3. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
 4. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
 5. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;
 6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
 7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
 8. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;

Hal 95 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
10. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
11. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
12. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
13. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
14. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
15. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000;
16. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
17. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;
18. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
19. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
20. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-

Hal 96 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
22. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
23. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
24. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
25. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
26. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
27. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
28. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,
29. 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
30. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

Hal 97 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode TranSaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;

33. 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode TranSaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlussuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amiruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Mukhlussuddin, SH.MH

TTD

Irlina SH.MH

Hakim Ketua,

TTD

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin SH

Untuk turunan yang sah sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 98 dari 98 Hal Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2